# PERAN SANDRO TERHADAP PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

**Oleh**

**Ading Pratama**

**NIM 190202120**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**MATARAM**

**2023**

# PERAN SANDRO TERHADAP PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

**SKRIPSI**

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram**
**untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar**
**Sarjana Hukum**


**Oleh**

**Ading Pratama**
**NIM 190202120**


**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**
**FAKULTAS SYARIAH**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**
**MATARAM**
**2023**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi oleh Ading Pratama, NIM 190202120 dengan Judul "Peran Sandro Terhadap Perkawinan Adat Sumbawa Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam", telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal : 7 April 2022

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
| --- | --- |
| Dr. Tuti Harwati, M.Ag. | Darmini, M.H. |
| NIP. 197612202005012007 | NIP. 198412062019032009 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Mataram, 7 April 2022

Hal: **Ujian Skripsi**

**Yang terhormat**
**Dekan Fakultas Syariah**
**Di Mataram**

*Assalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/i : Ading Pratama
NIM : 190202120
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Sandro Terhadap Perkawinan Adat Sumbawa Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqosyah* skripsi Fakultas syariah UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqosyah*-kan.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| Dr. Tuti Harwati, M.Ag. | Darmini, M.H. |
| NIP. 197612202005012007 | NIP. 198412062019032009 |

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ading Pratama, NIM: 190202120 dengan judul "Peran Sandro Terhadap Perkawinan Adat Sumbawa Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 29 Mei 2023

**Dewan Penguji**

Dr. Tuti Harwati, M.Ag. (Ketua Sidang/Pemb. I)

Darmini, M.H. (Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Drs. H. Muktmar, M.H. (Penguji I)

Herv Zarkasih, S.H., M.H. (Penguji II)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.**
NIP. 197110171995031002



vii

**MOTTO**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِير

Artinya :

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*

*(Q.S. Al-Hujurat (49) : 13)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Perpustakaan UIN Mataram

**PERSEMBAHAN**

*"Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibuku Sri Triyanawati dan Bapakku Hasanuddin Perang, Adikku Adriyan,& Afif Anugrah, almamaterku, semua guru, dan dosenku."*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

## PEDOMAN TRANSLITERASI

| ARAB | LATIN | ARAB | LATIN | ARAB | LATIN | ARAB | LATIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أ | a/’ | د | D | ض | dh | ك | K |
| ب | b | ذ | Dz | ط | th | ل | L |
| ت | t | ر | R | ظ | zh | م | M |
| ث | ts | ز | Z | ع | ‘ | ن | N |
| ج | j | س | S | غ | gh | و | W |
| ح | h | ش | Sy | ف | r | ها | H |
| خ | kh | ص | Sh | ق | q | ي | Y |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

ـا : ā (a panjang) Contoh: المَالِك : al-Mālik

ـي : ī (i panjang) Contoh: الرَّحِيْمُ : ar-Rahīm

ـو : ū (u panjang) Contoh: الْغَفُوْرُ : al-Ghafūr

Perpustakaan UIN Mataram

# KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan karunia kepada hambaNya, kenikmatan demi kenikmatan yang selalu dirasakan setiap harinya berkat kemurahan dan karunia dari Allah SWT kepada hambanya. Sholawat beserta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan alam Rasulullah SAW beserta kepada para sahabat, saudara, dan keluarganya.

Penulis mengakui dengan penuh kesadaran bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama orang tua penulis dengan sabar dan ikhlas memberikan segalanya untuk memenuhi kebutuhan penulis dari sejak awal memulai pendidikan dan hingga detik ini telah banyak yang mereka korbankan tanpa rasa pamrih, kemudian keluarga penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis ketika merasa lemah. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada orang tua dan keluarga penulis, semoga segala apa yang telah diberikan kepada penulis menjadi pahala jariah hingga hari kiamat kelak.

Selain itu, tidak lupa pula ucapan terimakasih penulis haturkan sebagai bentuk penghargaan setinggi-tinginya kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yaitu sebagai berikut.

1. Dr. Tuti Harwati, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Darmini, M.H. sebagai pembimbing II yang telah memberikan perhatian untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ini di tengah-tengah kesibukan beliau.
2. Hj. Ani Wafiroh, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu memfasilitasi dari awal penentuan judul karya ilmiah ini.
3. Nunung Susfita, M.S.I. selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu memberikan dorongan dan fasilitas dari awal memulai perkuliahan.
4. Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada program studi Hukum Keluarga Islam.

Perpustakaan UIN Mataram

5. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan memfasilitasi mahasiswa termasuk penulis untuk dapat menimba ilmu dengan nyaman.
6. Para dosen Fakultas Syariah yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis.
7. Segenap seluruh teman-temanku terkhusunya kelas HKI D 2019 yang menjadi teman seperjuangan sekaligus saudara bagi penulis.
8. Pemerintah Desa Serading, Desa Moyo, Desa Pelat dan segenap informan yang telah bersedia menyediakan sarana informasi dan mengizinkan penelitian skripsi ini.
9. Seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis sehingga mampu berada di titik ini.
10. Untuk kekasihku Nur Fadillah, yang telah mampu menunggu dengan kesabaran hati yang besar dari awal memulai perkuliahan hingga saat ini.

Semoga Allah SWT amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi penulis. Aamin Ya Robbal Aalamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 7 April 2022
Penulis

Ading Pratama

## DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL ..... i
HALAMAN JUDUL ..... ii
HALAM LOGO ..... iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iv
NOTA DINAS PEMBIMBING ..... v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ..... vii
HALAMAN MOTTO ..... viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... ix
KATA PENGANTAR ..... xi
DAFTAR ISI ..... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ..... xv
ABSTRAK ..... xvi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 6
D. Manfaat Penelitian ..... 7
E. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian ..... 7
F. Telaah Pustaka ..... 8
G. Kerangka Teori ..... 12
H. Metode Penelitian ..... 16
I. Sistematika Pembahasan ..... 27
BAB II PERAN SANDRO PERKAWINAN PADA MASYARAKAT SUMBAWA ..... 28
A. Gambaran Lokasi Penelitian ..... 28
B. Peran Sandro Perkawinan Pada Masyarakat Sumbawa ..... 35
BAB III PERAN SANDRO DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ..... 51
A. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Sandro Dalam Perkawinan Adat Sumbawa ..... 51


Perpustakaan UIN Mataram

B. Pengaruh Sosiologi Hukum Islam Terkait Perilaku Masyarakat Sumbawa Terhadap Sandro ... 70
BAB IV PENUTUP ..... 77
A. Kesimpulan ..... 77
B. Saran ..... 79
DAFTAR PUSTAKA ..... 80
LAMPIRAN ..... 83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 3 Dokumentasi
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
Lampiran 5 Surat Balasan Surat Izin Penelitian
Lampiran 6 Kartu Konsultasi Skripsi
Lampiran 7 Kartu Plagiarisme Skripsi
Lampiran 8 Sertifikat Bebas Pinjam UIN Mataram
Lampiran 9 Katerangan Bebas Pinjam PUSDA.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Perpustakaan UIN Mataram

**PERAN SANDRO TERHADAP PERKAWINAN ADAT SUMBAWA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**Ading Pratama**
**NIM: 190202120**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Peran *Sandro* Terhadap Perkawinan Adat Sumbawa Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam, untuk mengetahui bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap peran *sandro* pada serangkaian acara perkawinan adat Sumbawa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,wawancara,dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data,penyajian data,dan kesimpulan data. Sedangkan lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir, Desa Moyo Kecamatan Moyo Hilir, dan Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, yang memandu dari awal sampai akhir proses pernikahan adat Sumbawa ialah *Sandro,* dimulai dari proses *bajajak* hingga proses *bakengkam*. *Sandro* memiliki peran penting mulai dari menyampaikan hajat, menentukan tanggal pernikahan, dan memandu proses ritual adat pernikahnnya. Seluruh serangkaian upacara adat perkawinan Sumbawa sudah sesuai dengan syariat Islam yang dilihat dari tata cara dan timbal baliknya atas perilaku masyarakat Sumbawa dalam melakukan acara perkawinan dengan hukum Islam.

Kata Kunci : *Sandro, Sumbawa, Perkawinan.*

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat tiga suku besar yaitu, Suku Sasak, Samawa, dan Mbojo. Suku Sasak terletak di pulau Lombok, suku Samawa terletak di daerah Sumbawa, dan suku Mbojo terletak di derah Bima dan Dompu. Ketiga suku tersebut memiliki budaya, tradisi, dan adat istiadat yang berbeda terutama dalam hal pernikahan, maka dalam hal ini peneliti ingin meneliti adat istiadat pernikahan suku Samawa yang berada di pulau Sumbawa.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Sedangkan didalam Pasal 2 KHI, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqan ghaalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah dan kekal, untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar keduanya dapat mengembangkan kepribadian diri masing-masing agar mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

Adat pernikahan masyarakat suku *Samawa* merupakan adat yang tetap dilakukan oleh masyarakat Sumbawa ketika ada yang ingin menikah. Adat tersebut sudah mulai dipraktikan sejak nenek moyang masyarakat suku Samawa.[2] Pernikahan adat daerah Sumbawa awalnya masih memiliki pemahaman agama Hindu, karena sebelum Islam datang, masyarakat suku Samawa beragama Hindu. Setelah terjadinya perang yang dilakukan oleh kerajaan Goa dari Makassar untuk menyebarkan agama Islam di tanah Sumbawa dan kerajaan Sumbawa mengalami kekalahan maka

[1] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

[2] Jeri Ardiansa, *Pernikahan Di Sumbawa "Adat & Makna Simbol*", (Penerbit Adab, Indramyu, 2022), hlm.24

barulah raja sebelumnya yang menganut agama Hindu turun tahta dan digantikan dengan raja yang beragama Islam.

Setelah Islam datang dibawah kepemimpinan sultan Dewa Mas Banten tahun 1674 M, terjadilah pemurnian adat dan budaya di kehidupan masyarakat suku Samawa, sehingga seluruh adat istiadat dan budaya harus berlandasan dengan syariat Islam, kemudian lahirlah semboyan yang menjadi gagasan masyarakat suku Samawa yaitu *adat barenti ko syara' dan syara' barenti ko kitabullah* (adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan Al-Qur'an).

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa segala praktek adat istiadat daerah Sumbawa seluruhnya dimurnikan, namun tidak menghapus adat istiadat tersebut. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dengan mudahnya menerima ajaran agama Islam. Karena jika seluruh adat istiadat yang menyimpang di hilangkan, maka masyarakat akan sulit menerima ajaran Islam, oleh karena itu pemahaman ajaran Hindunya di hilangkan, akan tetapi proses ritual adatnya tetap di jalani

Kepercayaan masyarakat suku Samawa dengan roh-roh nenek moyang disaat upacara adat termasuk upacara pernikahan, maka tergantikan dengan mamanjatkan do'a dan kepercayaan kepada Allah SWT, karena atas kehendaknya yang dapat memberikan keselamatan dan kebaikan dalam setiap upacara adat maupun upacara pernikahan.[3] Dalam melaksanakan pernikahan adat Sumbawa, terdapat dua tahap yaitu pra nikah dan nikah, kedua hal tersebut bermakna dan berlandaskan syariat Islam.

Salah satu yang unik di dalam pernikahan adat Sumbawa yaitu adanya *Sandro. Sandro* adalah seseorang yang memiliki kekuatan supranatural dengan tujuan dapat membantu masyarakat dalam menyembuhkan penyakit melalui tenaga supranaural, dan orang yang dimintai tolong untuk suatu kepentingan tertentu.[4] Ada beberapa macam Sandro, seperti *Sandro Beranak* (melahirkan),

[3] *ibid*. hlm 32

[4] Irfan Saputra, *"Tradisi Nilik Dan Peran Sandro Dalam Masyarakat Sumbawa (Studi Kasus Di Desa Sapugara Bree Kecamatan Brangrea Kabupaten Sumbawa Barat", (Skripsi, Fak.Ushuluddin Universitas Islam Syarif Hidayatullah* Jakarta, 2020), hlm.3.

*Sandro Polak* (Patah Tulang), *Sandro Basunat* (Khitan), *Sandro Pangantan* (Menikah), dan lain sebagainya.

*Sandro Pengantan* (Menikah) adalah seseorang yang dimintai tolong untuk memandu serangkaian acara perkawinan adat Sumbawa. *Sandro Nikah* memiliki peran penting didalam pernikahan adat Sumbawa sebab tanpa adanya *Sandro Nikah*, maka acara adat tersebut kurang lengkap atau bahkan tidak bisa berjalan karena setiap serangkaian acara pernikahan adat Sumbawa memiliki ritual-ritual tertentu namun masih sesuai dengan syariat Islam.[5]

Pada awal memulai acara pernikahan adat Sumbawa sampai akhir *sandro* lah yang memandu, salah satu bagian kecil peran penting *sandro* di dalam acara pernikahan adat Sumbawa adalah menentukan hari dan tanggal pernikahan. *Sandro* menyesuaikannya dengan kalender Islam atau menjadikan hadist sebagai pedoman dalam melangsungkan pernikahan sesuai dengan saat Rasulullah melangsungkan pernikahan. Meskipun tradisi pernikahan tersebut berlangsung sampai saat ini, masih banyak masyarakat suku *Samawa* yang belum memahami makna dibalik adat pernikahan Sumbawa. Masyarakat suku *Samawa* hanya menjalankan tradisinya secara temurun yang disebabkan oleh kebiasan, tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalamnya.

Kondisi masyarakat Sumbawa yang menerima secara mentah tradisi tersebut, menyebabkan keingintahuan masyarakat untuk mengkaji adat istiadatnya sangat rendah, bahkan karya-karya yang menyangkut masalah adat istiadat daerah Sumbawa, masih terbilang cukup sedikit. Dalam proses pernikahan adat Sumbawa, terdapat beberapa rangkaian yang sudah sangat jarang dilakukan, contohnya dalam proses *bajajak* dan *badenung*, hal tersebut disebabkan oleh perubahan sosial masyarakat yang semakin maju dan bercampur aduk dengan budaya luar.

Proses pernikahan adat Sumbawa yang semula ritualnya sesuai ajaran agama Hindu, kemudian di murnikan menjadi ajaran agama Islam, tentunya pasti ada proses sejarah yang sangat panjang, namun tidak menutup kemungkinan dalam prosesnya, ada

[5] Jeri Ardiansa, *Pernikahan*..hlm.45

yang tidak sesuai dengan syariat Islam terutama terkait dengan *sandro* yang memandu ritual adat pernikahan tersebut dari awal hingg akhir , karena sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian terkait peran *sandro* di dalam pernikahan adat Sumbawa.

Menurut Abdul Haq Syawqi, sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam, dengan objeknya yakni pola tingkah laku kehidupan masyarakat yang dimana sosiologi sebagai salah satu bentuk pendekatannya.[6]

Menurut Ibn Khaldun, sosiologi hukum Islam memiliki tiga objek landasan yaang menjadi penyebab perubahan kondisi masyarakatya, yakni faktor solidaritas sosial (*Ashobiyah*), masyarakat peDesaan (*Badawah*), dan masyarakat perkotaan (*Hadhoroh*). Jika kita tarik benang merahnya, masyarakat Sumbawa memiliki nilai solidaritas yang tinggi, terbukti saat terjadinya kekalahan kerajaan Sumbawa atas perang dengan kerajaan Gowa-Tallo dari Makassar, maka raja Sumbawa digantikan dengan dengan raja yang menganut ajaran agama Islam, pada saat itulah hampir seluruhnya masyarakat Sumbawa yang awalnya beragama Hindu menjadi Islam.[7]

Kondisi solidaritas sosial masyarakat Sumbawa yang tinggi, menyebabkan perubahan kondisi keadaan sosial masyarakat berubah, dimulai dari cara interaksi, adat dan budaya. Termasuk juga dalam hal adat pernikahannya, yang awalnya bermakna ajaran Hindu menjadi ajaran Islam setelah adanya permunian adat, namun meskipun begitu prosesnya tetap sama hanya bentuk bermunajatnya yang berbeda, yang awalnya berdo'a kepada dewa-dewa dan roh-roh nenek moyang, kemudian berubah dengan memanjatkan do'a-do'a kepada Allah SWT dan tata caranya yang sesuai dengan syariat Islam. Alasan tidak dihapuskan adatnya adalah karena agar masyarakat Sumbawa dengan mudah menerima ajaran agama Islam.

Namun meskipun ulama terdahulu sudah melakukan pemurnian adat, tetap saja suatu kebiasaan masyarakat terdahulu

[6] Abdul Haq Syawqi*, "Sosiologi Hukum Islam"*, (Duta Media Publishing, Pemekasaan, 2019).hlm.13

[7] *Ibid*, hlm. 15

tidak sepenuhnya ditinggalkan. Salah satu kebiasaan masyarakat Sumbawa yang masih banyak terjadi hingga saat ini adalah dengan mendatangi *Sandro* untuk dilihatkan berapa persen jodohnya dengan orang yang diinginkan, dengan melihat nama dan waktu lahirnya, untuk dicocokkan dengan bintang saat seseorang tersebut lahir. Biasanya hal ini terjadi saat proses *bajajak* dan *badenung*, dimana sandro sebagai perantara menggali informasi sebagai pihak ketiga untuk meminta biodata wanita yang ingin dilamar.

Dalam proses *berodak repancar* pada bagian *maning pengantin, Sandro* berperan sebagai orang yang melakukan ritual melindungi pengantin dengan bacaan dzikir-dzikir dari jahatnya ilmu hitam dan juga memandikan kedua calon pengantin. Namun bacaan yang digunakan saat maning pengantin adalah bermunajat dan meyakini bahwa Nabi Khidir AS adalah nabi air dan nabi Ilyas AS adalah nabi darat, keyakinan tersebut ternyata terhubung dengan hadits palsu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang sanad dan perawinya terputus dan tidak jelas.

Kebiasaan masyarakat Sumbawa yang masih sering terjadi juga adalah *pipis pelontak* atau biasa disebut dengan uang loncatan. Kebiasaan *pipis pelontak* dilakukan apabila seorang adik yang sudah baligh ingin menikah mendahului kakak nya yang belum menikah, maka adik nya harus membayarnya dengan uang atau harta benda yang setimpal dengan uang yang telah disepakati dalam keluarganya. Jika *pipis pelontak* tidak dibayarkan, maka pernikahan belum bisa dilaksanakan. Peran *Sandro* pada tahap ini adalah sebagai orang yang memberikan jalan keluar, agar tidak memberatkan siapapun. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, karena tidak ada didalam syarat dan sahnya perkawinan.

Namun justru fakta di lapangan masih ada beberapa ritual adat yang bertentangan tidak sesuai dengan syariat Islam karena kebiasaan masyarakt terdaulu sebelum menerima ajaran Islam, misalnya menentukan kecocokan kedua calon mempelai dari nama serta bintang lahirnya, meyakini nabi Khidir AS adalah nabi air dan nabi Ilyas AS adalah nabi darat, dan adanya kebiasaan membayar *pipis pelontak* agar dapat melakukan perkawinan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Melihat kondisi sosial masyarakat Sumbawa yang menerima secara mentah adat istiadatnya secara turun temurun, dan minimnya literatur terkait adat istiadat Sumbawa terutama dalam hal pernikahan, maka membuat peneliti sebagai masyarakat asli Sumbawa merasa perlu adanya perubahan, agar adat istiadat tidak hanya menjadi kebiasaan yang di lestarikan secara turun temurun, tetapi juga sebagai wadah untuk mengembangkan khazanah ke ilmuan generasi berikutnya.

Maka oleh karena itu peneliti ingin mendalami atau memahami tentang peran *sandro* dalam perkawinan adat Sumbawa, dan mengenalkan makna simbol yang terkandung didalam pernikahan adat Sumbawa, karena masih banyak masyarakat Sumbawa yang belum mengetahui setiap makna simbolik yang terkandung di dalam ritual adat pernikahan Sumbawa. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **"Peran Sandro Terhadap Perkawinan Adat Sumbawa Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di tas yang telah dijelaskan, maka terdapat 2 (dua) rumusan maasalah sebagai beriku;

1. Bagaimana peran *Sandro* pernikahan pada masyarakat Sumbawa ?
2. Bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam terhadap peran *Sandro* pada acara perkawinan adat Sumbawa ?

## C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah , maka terdapat 2 (dua) tujuan penelitian ini yaitu:.

1. Untuk mengetahui peran *Sandro* di masyarakat Sumbawa dalam melakukan acara pernikahan.
2. Untuk mengetahui perspektif sosiologi hukum Islam terkait dengan adanya *Sandro* pada serangkaian acara perkawinan adat Sumbawa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 2 (dua) aspek, diantaranya;

1) Manfaat Akademis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media refrensi keilmuan terkhususnya dalam pembahasan seputar perkawinan adat daerah Sumbawa. Selain itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat memberikan kemudahan untuk penelitian-penelitian yang memiliki konsep dan dasar penelitian yang sama yaitu mengenai peran sandro di masyarakat Sumbawa atau pun pernikahan adat Sumbawa.

2) Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah Sumbawa agar dapat melakukan upacaya untuk mengenalkan lebih dalam budaya adat Sumbawa di tengah maraknya kamajuan zaman dan peneliti juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Sumbawa untuk lebih mengenal makna filosofi dari sebuah adat daerahnya.

## E. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Agar penelitian tidak melebar kepada hal yang tidak diinginkan, maka ruang lingkupnya perlu dibatasi. Adapun ruang lingkupnya meliputi; bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terkait peran *Sandro* didalam serangkaian acara perkawinan adat Sumbawa. Pembatasan ruang lingkup penelitian sangat perlu dilakukan agar peneliti dapat menulis dengan aman dan tidak menyimpang dari apa yang ingin di fokuskan oleh peneliti.

Setting penelitian adalah lokasi dimana peneliti menemukan sebuah permasalahan yang menarik dan bagus untuk di teliti. Adapun setting penelitian ini di lakukan di kabupaten Sumbawa, adapun ruang lingkupnya yaitu di Desa Serading Kecamatan Moyohilir, Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes, dan Desa Moyo Kecamatan Moyohilir. Karena penelitian ini mengacu kepada pernikahan adat daerah Sumbawa, maka peneliti tidak meneliti di satu lokasi saja tetapi di tiga lokasi untuk melihat apakah ada perbedaan di antara ke tiga tempat tersebut.

## F. Telaah Pustaka

Dari beberapa literatur yang ada, maka peneliti memilih sebagian dari karya ilmiah yang membahasa mengenai peran Sandro dan pernikahan adat Sumbawa atau tema yang lainnya yang berkaitan tentang Sandro maupun pernikahan adat Sumbawa, diantaranya sebagai berikut :

*Pertama,* penelitian yang dilakukan oleh Yenni Nurramdani dalam skripsi yang berjudul "Makna Simbol Adat Pernikahan Sumbawa Dan Kaitannya Dengan Pembelajaran Teks Prosedur Komplesk Di SMA Kelas X". Penelitian Yenni Nurmadani bertujuan untuk mendeskripsikan makna simbol yang terkandung di dalam adat penikahan daerah Sumbawa serta kaitannya dalam proses pembelajaran agar siswa tidak hanya terpaku pada materi teks prosedur yang ada di dalam buku teks, namun mereka juga dapat mempelajari lebih mendalam lagi tentang kebudayaan melalui makna simbol yang terdapat di dalam pernikahan adat Sumbawa, lalu makna simbol yang terkandung maka akan dijadikan sebuah teks berbentuk prosedur kompleks yang kemudian dijadikan bahan ajar dalam bentuk teks prosedur kompleks di SMA khusunya bagi kelas X (Sepuluh) semester 1 (satu).[8] Persamaan penelitian peneliti dengan Yenni Nurramdani yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan adat Sumbawa.

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yenni Nurramdani berfokus hanya kepada simbol yang terkandung di dalam rangakain proses pernikahan adat Sumbawa sebagai bahan ajar bagi siswa kelas X (sepulu), tidak ada mencantumkan *Sandro* lebih rinci, sedangkan fokus peneliti adalah tentang peran *Sandro* terhadap pernikahan adat Sumbawa.

*Kedua,* penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ramli dalam skripsi yang berjudul "Nilai Sosial Tradisi Barodak Pada Masyarakat Samawa Di Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2022". Hasil dari penelitian Rizal Ramli bertujuan untuk memberikan gambaran tentang nilai sosial

[8] Yenni Nurramdani, *"Makna Simbol Adat Pernikahan Sumbawa Dan Kaitannya Dengan Pembelajaran Teks Prosedur Kompleks Di SMA Kelas X",* (Skripsi,Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, 2016), hlm.15.

yang terkandung didalam proses Barodak yang merupakan salah satu bagian dari adat pernikahan daerah Sumbawa, adapun nilai-nilai yang terkandung didalamnya adalah nilai gotongroyong, nilai kekeluargaan, dan nilai keperdulian. Persamaan penelitian Rizal Ramli dengan peneiliti yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan adat Sumbawa, faktor sosial masyarakat terhadap tradisi tersebut dan menganalisis tradisi tersebut dalam konsep sosiologi hukum Islam, contohnya didalam penelitian Rizal Ramli dijelaskan bahwa terdapat pergeseran adat Barodak dahulu dengan sekarang yaitu pada saat proses maning pengantin (mandi pengantin), yang seharusnya kedua mempelai di pisah namun sekarang proses maning pengantin (mandi pengantin) disatukan antara calon pengantin pria dan wanita. Hal ini tentu bertentangan dengan adat Tau Samawa (orang Sumbawa) yang hukum adat nya berpegang teguh kepada kitabullah yang berarti hukum dari adat harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist.[9]

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizal Ramli hanya terfokus pada salah satu adat pernikahan Sumbawa yaitu adat Barodak sedangkan fokus peneliti adalah tentang *Sandro* didalam seluruh rangkaian proses perkawinan adat Sumbawa dan bagaimana proses perkawinan adat Sumbawa tersebut berlangsung.

*Ketiga,* penelitian yang dilakukan oleh Irfan Saputra dalam skripsi yang berjudul "Tradisi Nilik Dan Peran *Sandro* Dalam Masyarakat Sumbawa (Studi Kasus di Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat)". Hasil penelitian Irfan Saputra bertujuan untuk melihat kebiasaan masyarakat Sumbawa dalam melakukan tradisi nilik yang dilakukan oleh *Sandro* apabila ada suatu permasalahan yang terjadi di kalangan masyarakat Sumbawa seperti barang hilang dan mencari tau orang yang hilang. Tradisi nilik merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat Sumbawa dalam upaya meminta bantuan kepada Sandro untuk mengetahui jodoh,rezeki atau nasib

[9] Rizal Ramli, *"Nilai Sosial Tradisi Barodak Pada Masyarakat Sumbawa Di Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2020"*, (*Skripsi*, Fak.Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), hlm.70.

seseorang di masa yang akan datang dan sebagainya.[10] Persamaan penelitian Irfan Saputra dengan peneliti yaitu meneliti tentang pengaruh *Sandro* di kehidupan masyarakat Sumbawa.

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irfan Saputra tidak berfokus pada *sandro* didalam perkawinan adat Sumbawa melainkan tradisi nilik yang dilakukan masyarakat Sumbawa dan peran *sandro* di kehidupan masyarakat Sumbawa, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada peran Sandro terhadap perkawinan adat Sumbawa.

*Keempat,* penelitian yang dilakukan oleh Agus Berani dalam skripsi yang berjudul "Upacara Pengantan (Perkawinan Adat Sumbawa) Di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisis Akulturasi Budaya Dan Agama)". Hasil dari penelitian Agus Berani bertujuan untuk menunjukkan bahwa adanya sinergi keselarasan diantara adat dengan ketaatan beragama[11], maka hal tersebut menyatukan unsur keduanya antara perkawinan adat Sumbawa dengan keselarasannya terhadap nilai-nilai Islam. Persamaan penelitian Agus Berani dengan penelitan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang nilai Islam didalam pernikahan adat Sumbawa.

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Agus Berani tidak secara lengkap dalam mengkaji pernikahan adat Sumbawa dan juga tidak menyelipkan pembahasan *sandro* lebih banyak, sedangkan penelitian peneliti selain mengkaji pernikahan adat Sumbawa tetapi juga mengkaji tentang peran sandro didalam pernikahan adat Sumbawa.

*Kelima,* penelitian yang dilakukan oleh Dwi Novitasari dalam skripsi yang berjudul "Makna Filosofis Kultural Tradisi Barodak Rapancar Pada Perkawinan Masyarakat Suku Samawa Di Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa". Hasil dari penelitian Dwi Novitasari bertujuan untuk mengetahui makna filosofis yang terkandung di dalam tradisi barodak rapancar, adapun makna tersebut adalah sebagai pembersihan atau penyucian

[10] Irfan Saputra, *"Tradisi Nilik Dan Peran Sandro Dalam Masyarakat Sumbawa (Studi Kasus Di Desa Sapugara Bree Kecamatan Brangrea Kabupaten Sumbawa Barat", (Skripsi,* Fak.Ushuluddin Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm.85.

[11] Agus Berani, *"Upacara Pengantan (Perkawinan Adat Sumbawa) Di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisis Akulturasi Budaya Dan Agama)*, (*Skripsi*, Fak.Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019),hlm.iv.

diri dalam rangka sebelum melakukan akad nikah, dengan membersihkan sisa-sisa keburukan pada kedua calon mempelai sebelum hari pernikahan sedangkan pancar bertujuan untuk memberikan aura yang bersinar sebagai makna kebahagian dan sukacita di hari pernikahan.[12] Persamaan penelitian Dwi Novitasari dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang salah satu bagian dari acara pernikahan adat Sumbawa yakni barodak dan rapancar.

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Novitasari hanya berfokus salah satu rangkaian proses pernikahan adat Sumbawa yaitu pada acara barodak dan rapancar, sedangkan penelitian peneliti selain terfokus kepada seluruh rangkaian acara pernikahan adat Sumbawa akan tetapi juga berfokus kepada peran *sandro* didalam acara pernikahan adat Sumbawa.

*Keenam,* penelitan yang dilakukan oleh Sri Maharani dalam skripsi yang berjudul "Komunikasi Ritual Dalam Tradisi Barodak Suku Samawa (Studi Pada Wanita Dituakan di Dusun Baru Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Besar)". Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Maharani bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tradisi barodak yang ada didalam pernikahan adat Sumbawa karena di zaman modern ini tidak semua masyarakat Sumbawa khususnya Suku Samawa asli mengetahui dan memahami bagaimana proses komunikasi ritual, nilai, serta makna yang sangat mendalam dari komunikasi ritual barodak yang di lakukan oleh masyarakat tersebut.[13] Persamaan penelitian Sri Maharani dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai salah satu adat yang ada didalam serangkai acara pernikahan adat Sumbawa yaitu *Barodak.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

[12] Dwi Novitasari, *"Makna Filosofis Kultural Tradisi Barodak Rapancar Pada Perkawinan Masyarakat Suku Samawa Di Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa",* (*Skripsi*, Fak.Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022),hlm.xi.

[13] Sri Maharani, *"Komunikasi Ritual Dalam Tradisi Barodak Suku Samawa (Studi Pada Wanita Dituakan di Dusun Baru Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Besar)", (Skripsi,* Fak.Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang,2020), hlm.6

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Maharani hanya membahas satu bagian dari serangakaian upacara pernikahan adat Sumbawa dan tidak membahas tentang keseluruhan acara pernikahannya serta tidak juga membahas tentang secara detail peran *sandro* didalam adat barodak tersebut.

*Ketujuh,* penelitian yang dilakukan oleh Jeri Ardiansa dalam tesis yang berjudul "Makna Simbolik Upacara Perkawinan Adat Suku Samawa Di Nusa Tenggara Barat". Hasil penelitian Jeri Ardiansa bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait tentang makna-makna simbol yang selalu digunakan oleh masyarakat Sumbawa dalam ritual pernikahan adat suku Samawa, semua rentetan acara adat Sumbawa masih dilestarikan karena adat tersebut berlandaskan syariat, *adat barenti ko sara, sara barenti ko kitabullah,* juga sebagai media meminta keselamatn dan keberkahan untuk kedua calon mempelai.[14] Persamaan penelitian Jeri Ardiansa dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji makna yang terkandung didalam serangkaian pernikahan adat Sumbawa yang masih memiliki keselarasan dengan agama Islam.

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jeri Ardiansa lebih banyak befokus kepada serangkaian acara pernikahan adat Sumbawa seta makna simbol yang terkandung didalamnya dan hanya sedikit membahas tentang peran *sandro* di dalamnya, sedangkan penelitian peneliti selain berfokus di serangkaian acara pernikahan adat Sumbawa dan juga makan yang terkandung, tetapi juga sangat terfokuskan kepada peran sandro di serangkaian acara pernikahan adat Sumbawa.

## G. Kerangka Teori

Pada masyarakat tradisional yang belum mengenal agama, perkawinan dilakukan secara adat serta perkawinan cukup disahkan oleh ketua adat dan disaksikan oleh kerabat dekat, karena aturan adatlah yang menjadi pedoman dalam proses upacara perkawinan. Setelah masyarakat tradisional mengenal agama-

[14] Jeri Ardiansa*, "Makna Simbolik Upacara Perkawinan Adat Suku Samawa Di Nusa Tenggara Barat", (Tesis,* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yoyakarta, 2022), hlm.iv.

agama modern maka seluruh hal yang berhubungan dengan perkawinan tidak lagi diatur murni secara adat, melainkan mulai bercampur mengikuti aturan-aturan yang berasal dari agama.

Dalam masyarakat Sumbawa antara budaya dan agama (Islam) keduanya hidup berdampingan saling timbal balik. Seperti halnya dalam upacara perkawinan tradisional masyarakat Suku Samawa yang merupakan hasil budaya leluhur dari nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan kemudian setelah masyarakat suku Samawa mulai mengenal agama Islam maka seluruh adat istiadatnya termasuk pernikahan mulai dimodifikasi bercampur dengan nilai-nilai agama Islam. Hal ini berpengaruh dengan faktor sosial masyarakat suku Samawa yang dulunya merupakan ajaran agama Hindu kemudian perlahan berubah menjadi ajaran agama Islam, maka untuk memudahkan Islam diterima dengan baik di masyarakat suku Samawa, maka seluruh adat istiadatnya dimodifikasi yang awalnya masih berpaham ajaran Hindu kemudian di ubah dengan nilai-nilai agama Islam agar masyarakat suku Samawa dapat dengan mudah memahaminya.[15]

Menurut Abdul Haq Syawqi di dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Hukum Islam*, bahwa soiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, Qonun, dst*) dengan objek pola tingkah laku kehidupan masyarakat yang dimana sosiologi merupakan salah satu cara bentuk pendekatan dalam memahaminya.[16] Hal ini sesuai dengan uraian di atas bahwa dengan mudahnya Islam di pahami oleh masyarakat Sumbawa dengan objeknya mengikuti faktor sosial masyarakat Sumbawa yang adat istiadat dan kesehariannya awalnya beragama Hindu, namun dimodifikasi dengan nilai-nilai agama Islam di setiap adat istiadatnya dan kesehariannya agar ajaran agama Islam dapat dengan mudah di terima oleh masyarakat suku Samawa.

[15] Jeri Ardiansa (Penulis), Wawancara, Mataram, 17 November 2022.
[16] Abdul Haq Syawqi, "*Sosiologi*_..hlm.13

Berikut adalah konsep teori sosiologi hukum Islam yang dimaksud oleh Abdul Haq Syawqi;

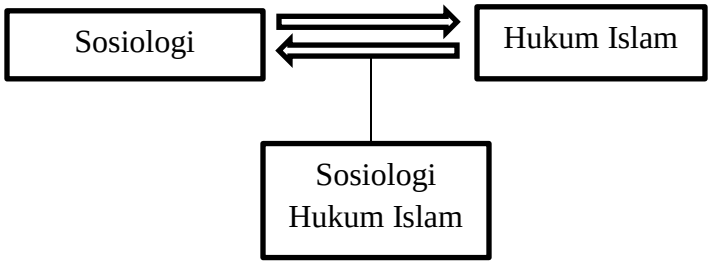


Menurut Dwi Nurwoko yang dikutip oleh Abdul Haq Syawqi, bahwa kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama berbahasa Latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna teman atau masyarakat, serta bahasa Yunani yakni logos yang bermakna ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi ini, maka sosiologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya.[17]

**1. Definisi Sosiologi Menurut Perspektif Ilmuan Islam**

a. Ali Syarati

Ali Syariati mengambil istilah sosiologi dari bahasa Al-Quran, dirinya mengambil konsep sosiologi sebagai *Al-Nass* atau rakyat. Menurutnya rakyat lah yang menjadi faktor pendorong dari perubahan masyarakat itu sendiri.

b. Hasan Hanafi

Menurut Hasan Hanafi, menurutnya sosiologi terbagi menjadi tiga hal, yaitu *pertama*, sikap diri terhadap tradisi klasik yakni kesadaran diri dalam melihat budaya sendiri yang merupakan bagian dari masa lalu. *Kedua,* sikap diri terhadap tradisi barat yakni kesadaran diri dalam melihat orang lain yakni Barat moderen. *Ketiga,* sikap diri terhadap realitas yaitu kesadaran diri terhadap fakta kehidupan yang dijalani baik yang berkaitan dengan diri sendiri (Ana) dan Barat (Akhar).[18]

[17] *ibid*.hlm.5.
[18] *ibid*.hlm.9.

**2. Definisi Sosiologi Hukum**

a. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Abdul Haq Syawqi, bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas tentang pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.

b. Menurut Satjipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku massyarakat dalam konteks sosial.

c. Menurut R. Otje Salma, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara ilmu hukum dan gejala sosial secara empiris.[19]

**3. Definisi Hukum Islam**

a. Masih menurut Schacht yang dikutip oleh Abdul Haq Syawqi, hukum Islam merupakan rujukan pemikiran agama Islam yang merupakan perwujudan dari pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.

b. Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.

c. Menurut Bani Syarif Maula yang dikutip oleh Abdul Haq Syawqi, hukum Islam adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya.[20]

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang setiap kehidupan masyarakat baik dengan hubungan masyarakat satu dengan lainnya ataupun dengan budaya dan adat istiadanya, sosiologi hukum adalah suatu cabang dalam ilmu sosiologi yang berusaha untuk menjelasakan hubungan timbal balik antara hukum dan pola perilaku masayaraka, dan hukum

[19] *ibid*.hlm.11
[20] *ibid*.hlm.13

Islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT yang kemudian menjadi rujukan untuk manusia dalam kehidupan.

Kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia, namun bertahap sesuai dengan keadaan manusia saat itu. Maka menurut Abdul Haq Syawqi, dari beberapa definisi tersebut maka dapat diambil benang merah bahwa sosiologi hukum Islam terlahir atas adanya hubungan timbal balik antara hukum Islam dengan sosiologi yang menjadi objeknya adalah pola prilaku masyarakat.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau orang-orang dan perilaku yang bisa diamati.[21] Penelitian deskriptif tidak dapat dimanipulasi atau di ubah ke variabel-variabel yang lebih bebas, tetapi mengambarkan situasi kondisi yang apa adanya.[22] Maka peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari sumber data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu berkaitan dengan agama dan budaya yang memiliki berbagai aspek yang berbeda, maka dibutuhkan pendekatan yang dapat dijadikan penunjang bagi penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis dan pendekatan sosiologis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Perpustakaan UIN Mataram

[21] Lexy, J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007),hlm.4

[22] Muh. Miftah, Luthfiyah,"*Metodologi Penelitian" Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus,* (CV Jejak, Jawa Barat, 2017), hlm. 36.

**a. Pendekatan Historis**

Pendekatan Historis merupakan pendekatan yang paling sangat lama atau sangat tua digunakan untuk mempelajari, menyelidiki, dan meneliti tentang agama-agama. Dengan menggunakan pendekatan historis maka penulis dalam menelusiri asal muasal dan pertumbuhan awal pranata keagamaan melalui periode historis tertentu dan menilai peran dari kekuatan yang dimiliki oleh agama dalam memperjuangkan dirinya pada masa lalu.[23]

Peneliti menggunakan pendekatan historis untuk mencari sumber informasi terkait sejarah pernikahan adat Sumbawa yang menggunakan *sandro* di masa lalu hingga tetap digunakan sampai saat ini, karena mengingat dulunya masyarakat Sumbawa beragma Hindu yang kemudian menganut ajaran agama Islam yang akhirnya adat istiadatnya memiliki nilai Islam agar mempermudah pemahaman agama Islam di tanah Sumbawa.

**b. Pendekatan Sosiologis**

Adapun pendekatan lain yang yang akan penulis gunakan adalah pendekatan sosiologis , pendekatan ini berusaha dalam menjelaskan tentang hubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan ini sangat penting karean didalam agama akan kita temukan permasalahan sosial antar makhluknya. Cara pemhaman dalam pendekatan sosiologi agama dapat dengan mudah bagi peniliti dalam melihat kepentingan sosial di sekitar.[24]

Peneliti menggunkan pendekatan sosiologis untuk mengkaji lebih mendalam tentang peran *sandro* dikehidupan masyarakat Sumbawa terkhususnya dalam serangkaian pernikahan adat Sumbawa, dan peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat terkait siapa saja orang yang dapat di sebut sebagai *sandro.*

[23] Media Zainul Bahri, " Wajah Studi Agama-Agama Di Era Teosofi Indonesia (1901-1940) Hingga Masa Reformasi (Pustaka Pengajar, Yogyakarta, 2015),hlm.115

[24] Website ini diakses pada tanggal 12 September 2022: *https://www.kompasiana.com/malikatulazizah/5df64f6ad541df1a557f6e42/pendekatan-antropologis-dan-pendekatan-sosiologis*

**2. Kehadiran Peneliti**

Menurut Moleong yang dikutip oleh Andra Tersina, Moleong menjelaskan bahwa bagi peneliti kualitatif, manusia sebagai instrumen utama, karena dia menjadi inti dari penelitian. Dia sendiri selaku perencana, pelaksana, penganalisis, dan pelopor penelitiannya.[25] Oleh karena itu kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai kunci utama. Untuk itu validitas data kualitatif sangat bergantung kepada keterampilan peneliti. Posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dan subjek mengetahui kehadiran peneliti sebagai status peneliti.

**3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, adapun tempatnya;

a. Desa Serading Kecamatan Moyohilir

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengantarkan surat kepada kepala Desa Serading, agar mendapatkan izin melakukan penelitian. Kondisi masyarakat Desa Serading sangat ramah, dan mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar adalah petani. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena Desa Serading terkenal dengan *Sandr*o nya yang sangat hebat, sesuai dengan tema penelitian yang peneliti ambil. Dan menjadikannya sebagai objek lokasi penelitian utama.

b. Desa Moyo Kecamatan Moyohilir.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan izin melakukan penelitian. Kondisi masyarakat di Desa Moyo sudah sangat maju, dan mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan peternak. Desa Moyo memiliki sanggar seni yang terkenal, sehingga banyak terlahir musisi dan budayawan Sumbawa. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Moyo, karena banyak nya *Sandro* dan pemandu ritual adat di Desa tersebut.

[25] Andra Tersiana, *"Metode Penelitian*", (Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2020), hlm. 10-11.

c. Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terebih dahulu menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan izin melakukan penelitian. Kondisi masyarakat Desa Pelat masih terbilang belum terlalu maju, karena kondisi Desa yang masuk ke perdalaman dan jauh dari perkotaan. Mata penceharian masyarakat Desa Pelat adalah bertani, peternak, dan nelayan. Alasan peneliti melakukan penelitian di Desa Pelat adalah karena masih kentalnya keadaan sosial masyarakatnya yang jauh dari perkotaan dan juga menjadi Desa Wisata.

**4. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu premier dan sekunder. Data premier adalah suatu jenis data yang diperoleh secara langsung di sumber pertama atau tidak melalui perantara lainnya. Sumber data premier didalam penelitian ini yaitu para Sandro yang terlibat didalam serangkaian acara pernikahan adat Sumbawa. Data sekunder adalah data pendukung yang secara spesifik untuk membantu memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Data sekunder dapat diambil dari jurnal ilmiyah, atau literatur pendukung lainnya yang membahas tentang Sandro dan perkawinan adat Sumbawa

Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden (*respondent*). Posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekadar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.[26]

Menurut Lofland yang dikutip oleh Lexy J.Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

[26] Sutopo H.B., "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2006).hlm.57.

dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang- orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.[27]

Peneliti melakukan penelitian sesuai dengan bidang kajian yang menjadi objek dari penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data dari fakta peristiwa secara luas yang akan dijadikan sebagai laporan sangat lengkap. Laporan dibuat degan mengumpulkan data-data yang sejenis. Data-data yang telah dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi , dan dokumentasi.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara menyeluruh. Tujuannya untuk mengamati atau memahami suatu perilaku indivdu maupun kelompok pada saat keadaan tertentu. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.[28]Peneliti mengamati secara menyeluruh proses pernikahan adat Sumbawa tersebut berlangsung dari awal hingga akhir prosesnya dan keterlibatan *sandro* di serangkaian proses acara tersebut.

**b. Wawancara**

Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang diteliti, dan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

[27] Lexy J. Moleong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", ( Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007).hlm.157.

[28] Sutopo H.B, *Metodologi_*.... hlm.75

[29] Sugiyono."*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*" (Elfabeta,Bandung,2007). hlm.137

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Teknik wawancara ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksikan beragam hal[30]

Peneliti akan mewawancarai dengan teknik wawancara terstruktur yang satu set pertanyaannya sudah disipakan secara berurutan yang dibantu dengan alat perekam dan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting. Adapun yang akan peneliti peroleh adalah terkait siapa saja orang yang dapat disebut dengan *sandro,* peran *sandro* di masyarakat Sumbawa dalam hal pernikahan, dan bagaimana peran sandro di dalam serangkaian acara perkawinan adat Sumbawa.

**c. Dokumentasi**

Dokumen tertulis adalah sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama jika objek kajiannya mengara pada latar belakang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan keadaan atau peristiwa di masa kini yang sedang diteliti.[31] Dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih sebaik mungkin untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti, kemudian data yang diambil dijadikan data pendukung penelitian agar hasil penelitian yang dilakukan dapat disajikan lebih valid, sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang ilmiah.

[30] Sutopo H.B, *Metodologi* _.... hlm.68
[31] *ibid*.hlm.80.

Dokumentasi menjadi serangkaian proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis. Dengan kata lain dokumentasi dilakukan dengan cara dicatat langsung ataupun dengan cara lainnya, dokumentasi bisa berupa foto, video, dan lain sebagainya. Peneliti akan mendokumentasi prosesi acara pernikahan adat Sumbawa dan keterlibatan *sandro* dalam proses acara tersebut.

**d. Studi Pustaka**

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat litelatur buku yang terkait dengan penelitian, ataupun kajian pustaka melalui penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yan ingin diteliti.

**6. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum peneliti ingin terjun ke lapangan, selama peneliti melakukan penelitian di lapangan, sampai dengan hasil laporan penelitian.. Analisis data dimulai sejak peneliti mulai terfokus ke penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[32]

Perpustakaan UIN Mataram

Menurut Bogdan & Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan

[32] Sugiyono, *Metode_*....hlm.224.

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[33]

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan disaat pengumpulan data berlangsung, dan telah selesai mengumpulkan data dalam waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Menurut Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara menerus hingga tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data reduction, data display, dan conclusion drowing/verification.*[34]

Dalam analisis data, peneliti menggunakan model *interactive model*, yang unsur-unsurnya meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclutions drowing/verifiying*. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data, antara lain:

**a. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik mengurangi data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun menambahkan data yang dirasa masih sangat kurang.

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[35]

[33] Lexy.J.Moleong, *Metodologi*_.....hlm.32
[34] Sugiyono, *Metode*_...hlm.246.
[35] *ibid*.hlm.247

**b. Penyajian Data/ *Display***

Dengan mendisplay atau menyajikan data maka dapat mempermudah untuk memahami yang terjadi selama penelitian berlangsung, setelah itu perlu adanya rancangan penelitian berdasarkan apa yang telah dipahami, penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun secara rapi. Menurut Miles and Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dengan uraian secara singkat.[36]

**c. Verifikasi Data (*Conclusions drowing/verifiying*)**

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan bila tidak ada bukti yang kuat sebagai pendukung untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila hasil akhir dari kesimpulannya ditemukan pada tahap awal yang didukung dengan bukti-bukti yang valid, dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.[37]

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapatkan bisa menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang oleh peneliti. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan, karena hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri yang sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

**7. Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari

[36] *ibid*.hlm.249
[37] *ibid*.hlm.252

tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 3 macam yaitu *credibility, dependability, dan confirmability.*[38] Maka dalam melakukan penelitian, peneliti memilih ingin menggunakan teknik credebiliy.

Credibility (kredibilitas) adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah. Ada beberapa cara agar hasil penelitian dapat dipercaya, anatara lain;

**a. Perpanjangan Pengamatan**

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin sangat dekat yang menimbulkan rasa kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh harus diteliti kembali ke lapangan apakah sudah benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah diteliti kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti valid, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Perpustakaan UIN Mataram

[38] *ibid*.hlm.270

**b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian**

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan untuk mengetahui kepastian data maka dapat dicatat atau direkam dengan baik. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan **membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh.**

**c. Triangulasi**

Menurut Wiliam Wiersma yang dikutip oleh Sugiyono, mengatakan triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.[39]

**d. Menggunakan Bahan Referensi**

Referensi adalah faktor pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen lainnya, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.[40]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Perpustakaan UIN Mataram

[39] *ibid*.hlm.273
[40] *ibid*.hlm.275

## I. Sistematikan Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini mencangkup beberapa hal sebagai berikut:

1. BAB I merupakan pendahuluan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat, ruang lingkup, dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodelogi penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II merupakan paparan data dan pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu peran *sandro* pernikahan pada masyarakat Sumbawa.
3. BAB III merupakan analisis rumusan masalah kedua terhadap peran *sandro* pada perkawinan adat Sumbawa menurut perspektif sosiologi hukum Islam sesuai dengan tema judul penelitian.
4. BAB IV merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran, Kesimpulan adalah suatu hasil akhir dari penelitian. Adapun saran adalah sebuah harapan dari peneliti kepada para pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan harapan permasalahan yang di teliti oleh penliti dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi kedepannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

# BAB II
# PERAN SANDRO PERKAWINAN PADA MASYARAKAT SUMBAWA

## A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kata *Samawa* berasal dari bahasa Sanskerta ialah *Samava* yang memiliki makna ke arah selatan, tempat ternyaman, tentram, damai, subur, dan orang yang datang akan betah. Makna tersebut mengacu pada salah satu nama petapa Budha Siddhartha Gautama, Samava.

Penduduk Sumbawa yang paling sangat tua, ialah mereka yang memilih bertempat tinggal dan membuat pemukiman di pegunungan Ropang, Batu Lanteh, dan Lunyuk. Mereka migrasi karena terDesak oleh banyaknya pendatang baru, sehingga pesisir pantai sebelah utara menjadi padat sangat padat.

Mereka yang hidup di daerah pegunungan memiliki perbedaan bahasa dengan masyarakat lainnya, bahkan berbeda jugga dengan bahasa masyarakat yang menetap di pesisir, tetapi mereka semua memahami dan bahkan dapat saling berkomunikasi dengan bahasa persatuan daerah Sumbawa, yakni "*Basa Samawa*".

Berdasarkan sejarah masa lalu, Sumbawa menjadi titik meleburnya suku pendatang yang ada di Nusantara, yang menyebabkan pola kehidupan masyarakat suku Sumbawa tumubuh dan berkembang. Sehingga tradisi, adat, budaya, maupun dialeknya menjadi bersatu, karena adanya kesepakatan bersama, baik itu kesamaan adat istiadat dan sejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh pemiliknya. Sehingga seluruh tradisi dan adat menadi satu kesatuan yang dinamakan adat Tau Samawa.[41]

Kabupaten Sumbawa terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat titik kordinatnya di ujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116" 42' sampai 118" 22' Bujur Timur dan 8" 8' sampai 9" 7' Lintang Selatan dan memiliki luas 6.643,98 km2.

Pada topografinya, permukaan tanah di wilayah Kabupaten Sumbawa tidak rata atau cenderung berbukit dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 1.730 mdpl. Sementara itu, ketinggian

[41] Jeri Ardiansa, *Pernikahan Di Sumbawa "Adat dan Makna Simbol",* (Yogyakarta: Penerbit Adab,2022), hlm.2.

kota-kota kecamatan di Kabupaten Sumbawa berkisar antara 10 hingga 650 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Sumbawa bersebelahan dengan Kabupaten Sumbawa Barat di sebelah barat, Kabupaten Dompu di sebelah timur, Laut Flores di sebelah utara dan Samudera Indonesia di sebelah selatan.[42] Setelah ditetapkan UU No 30 Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Sumbawa resmi dimekarkan, sehingga Kabupaten Sumbawa memiliki 20 Kecamatan, antara lain:

1. Kecamatan Empang;
2. Kecamatan Plampang;
3. Kecamatan Lape/Lopok;
4. Kecamatan Moyo Hilir;
5. Kecamatan Moyo Hulu;
6. Kecamatan Ropang;
7. Kecamatan Lunyuk;
8. Kecamatan Sumbawa;
9. Kecamatan Batu Lanteh;
10. Kecamatan Utan Rhee;
11. Kecamatan Alas;
12. Kecamatan Alas Barat;
13. Kecamatan Labangka;
14. Kecamatan Labuhan Badas;
15. Kecamatan Tarano;
16. Kecamatan Maronge;
17. Kecamatan Unter Iwes;
18. Kecamatan Rhee;
19. Kecamatan Buer;
20. Kecamatan Moyo Utara.[43]

Setiap wilayah kecamatannya memiliki keunikan tersendiri mulai dari budaya, dan cara berkomunikasi. Pada paparan data penelitian ini, peneliti hanya mengumpulkan data di dua kecamatan dan tiga Desa saja karena keterbatasan waktu. Lokasi penelitian antara lain :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

[42] Website ini diakses pada tanggal 20 Februari 2023: *https://sumbawakab.go.id.*
[43] Website ini diakses pada tanggal 20 Februari 2023: *https://ntb.bpk.go.id/kabupatensumbawa.com.*

1. Desa Serading Kecamatan Moyohilir

Setelah tebentuknya Pemerintah DATI II Sumbawa, Desa Serading tergabung dalam Desa Moyo Kecamatan Moyo hilir.Pada ttahun 1992 melalui PERDA Kabupaten Sumbawa, Desa Serading secara resmi terpisah dan dimekarkan dari Desa Moyo.

Desa Serading adalah salah satu Desa dari 10 Desa di kecamatan Moyo hilir Kabupaten Sumbawa, Desa Serading ini merupakan suatu wilayah keDesaan yang terdiri dari 5 dusun dengan jumlah 30 RT dan 10 RW, yakni :

a) Dusun Serading
b) Dusun Karang Jati
c) Dusun Ai Nunuk
d) Dusun Ai Puntuk
e) Dusun Pelita

Secara geografis Desa Serading berbatasan dengan :

a) Sebelah Utara : Desa Moyo, Moyo Mekar
b) Sebelah Selatan : Desa Batu Bulan, Leseng
c) Sebelah Timur : Desa Lopok, Kakiang
d) Sebelah Barat : Desa Boak

Luas wilayah Desa Serading adalah 26,24 Km2, dengan bentangan lahan atau topografi berada di dataran sedang/datar, dengan luas lahan produktif 1.445 Ha. Jarak dari Desa Serading ke Kecamatan 4 Km, dari Desa Serading ke Kabupaten 12 Km.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Perpustakaan UIN Mataram

2. Desa Pelat, Kecamatan Unter Iwes.

Desa Pelat adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejarah terbentuknya Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah masyarakat yang masih sedikit, tersebar ditepi atau didalam kawasan persawahan. Mata pencaharian penduduknya adalah bercocok tanam milik sendiri juga bertani dikawasan hutan, serta bekerja sebagai buruh

[44] Website ini diakses pada tangga l 4 Maret 2023: *https://sekdesserading.blogspot.com.*

tanaman, pemeliharaan dan penebang kayu kehutanan. Karena sangat dipengaruhi oleh sejarah kehutanan, maka Desa Pelat sekarang ini merupakan peDesaan yang mata pencahariannya sebagian besarnya adalah bercocok tanam, terutama pada sektor pertanian pangan seperti padi, jagung, dan lainnya.

Desa Pelat secara administrasi masuk dalam Kecamatan Unter Iwes bersama 5 Desa definitif lainnya yaitu :

a) Desa Boak
b) Desa Jorok
c) Desa Kerato
d) Desa Kerekeh
e) Desa Pelat

Perbatasan wilayah Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

a) Sebelah Utara : Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas
b) Sebelah Timur : Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes
c) Sebelah Selatan : Desa Kerekeh Kecamatan Unter Iwes dan Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh
d) Sebelah Barat : Desa Kelungkung Kecamatan Batulanteh dan Desa Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas

Desa Pelat mempunyain luas kurang lebih 18 Km2 . Desa Pelat memiliki wilayah hutan yang subur. Secara topografi Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes masuk dalam kategori daerah dataran tinggi dengan ketinggian ± 400 meter dari permukaan laut (mdpl).[45]

3. Desa Moyo, Kecamatan Moyohilir

Desa Moyo merupakan satu Desa dari 10 Desa yang berada Kecamatan Moyo Hilir yang mempuyai luas wilayah 1.367 Ha dengan jumlah penduduk 2.732 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.369 dan perempuan 1.363 dengan jumlah kepala keluarga 706.

[45] Pije Irwansyah, "Analisis Potensi Pakan Lebah Trigona Sp Di Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat", (*Skripsi*, FAPER UMMAD Makassar, Makassar, 2018).hlm.17.

Perbatasan wilayah Desa Moyo Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Desa Poto
b) Sebelah Selatan : Desa Serading
c) Sebelah Timur : Desa Berare
d) Sebelah Barat : Desa Moyo Mekar

Desa Moyo adalah Desa yang terletak di bagian utara Sumbawa, dengan berkecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Desa Moyo berada di ketinggian 225 dari permukaan lautyang termasuk topografi tinggi dengan memiliki curah hujan 1.200-1.600/mm pertahunnya, jumlah bulan hujan 6 bulan. Sehingga Desa ini memiliki suhu rata-rata hariannya 32 C. Tingkat kemiringan tanah 15-40 derajat. Desa Moyo memiliki tanah untuk fasilitas Umum dengan jumlah keseluruhannya 72,00 Ha/m2, membentang luas persawahan 710,00 Ha/m2 . Desa poto didominasi tanaman padi, jagung, kadelai dan kacang tanah. Penduduk dapat menempuk ke ibukota kecamatan yang berjarak 12 km.[46]

Jeri Ardiansya selaku penulis buku pernikahan di Sumbawa, menjelaskan tentang sandro, pada saat wawancara yaitu:

*"Sandro ialah seseorang yang memiliki sebuah kelebihan tertentu dalam suatu bidang, yang bahkan kelebihannya bisa lebih dari satu, yang kemudian kelebihannya tersebut dibutuhkan oleh orang lain karena sandro yang lebih mengetahuinya, misalnya seperti sandro basunat yang mengetahui khitan secara tradisional, sandro polak yang mengetahui cara perbaikan tulang yang patah, dan sandro pengantan yang mengetahui proses pernikahan adat Sumbawa."*

*Sandro* adalah seseorang yang dimintai tolong untuk melakukan pekerjaan tertentu sesuai keahliannya, dan tidak luput pula banyak orang yang meminta tolong kepada Sandro persoalan ghaib, karena *sandro* juga disebut orang yang memiliki keahlian khusus yang tidak banyak orang miliki.[47]

*Sandro* memiliki kemiripan dengan *dukun,* namun dalam konteks pekerjaan yang dilakukan, sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah *dukun* lebih dikenal secara negatif oleh

[46] *https://moyo.Desa.id.*
[47] Jeri Ardiansa (Penulis), *Wawancara,* Sumbawa, 1 Januari 2023.

masyarakat, karena ilmu yang didapatkan dari manapun, dan lebih mengarah kepada ilmu hitam, sedangkan *sandro* lebih halus secara bahasa bagi masyarakat Sumbawa dan ilmu-ilmu yang didapatkan harus berlandaskan *kitabullah.*

Seperti yang dijelaskan oleh Clifford Greertz, bahwa ada beberapa macam dukun, yakni *dukun bay*i, *dukun pijet, dukun prewengan* (medium), *dukun calak* (tukang sunat), *dukun wiwit* (ahli upacara panen), *dukun tematen* (ahli upacara perkawinan), *dukun petungan* (ahli meramal dengan angka), *dukun sihir* (juru sihir), *dukun susuk* (ahli mengobati dengan menusukkan jarum), *dukun japa* (*tabib* yang mengandalkan mantra), *dukun jampi* (*tabib* yang menggunakan tumbuhan sebagai pengobatan, dan *dukun tiben* (*tabib* yang mendapatkan kekuatan dari makhluk halus dengan cara kerasukan).[48]

Apapun yang dipelajari oleh *dukun* maka asalnya dari *dukun* lain, yang demikian menjadi gurunya. Keahlian tersebut tetaplah diperoleh melalui belajar.[49] Sama halnya dengan *sandro*, terdapat beberapa macam *sandro* yakni, *sandro pengantan* (ahli upacara pernikahan), sandro basunat (ahli khitanan), *sandro polak* (tabib patah tulang), *sandro reperis* (ahli pijat), *sandro beseterang* (tabib yang menggunakan media tradisional seperti tumbuhan, dan minyak untuk mengobati, dan *sandro nilik* (ahli melihat barang hilang, dan waktu baik). Ilmu yang dipelajari sandro berasal dari *sandro* lainnya dan turun temurun secara keturunan.

Maka yang menjadi perbedaan dari *sandro* dengan *dukun* adalah *dukun* bisa mendapatkan ilmunya darimana saja meskipun bukan berlandaskan syariat Islam, bahkan memiiki tujuan negatif yaitu ahli sihir, sedangkan *sandro* berkeyakinan bahwa ilmu yang didapatkan harus berlandaskan kitabullah, seperti semboyan masyarakat Sumbawa yakni "*Adat Barenti Ko Syara', Syara' Barenti Ko Kitabullah"*

Keberadaan *sandro* pada masyarakat terbagi menjadi dua, seperti yang dijelaskan oleh bapak Pataruddin selaku *sandro* di Desa Serading, pada saat wawancara yaitu:

[48] Clifford Greertz, Agama Jawa , (Jakarta:Komunitas Bambu,2013), hlm.117.
[49] Ibid.hlm.118.

*"Keberadaan sandro di masyarakat Sumbawa itu tergntung kondisi tempatnya, misalnya jika hidup di kota berarti ketergantungan masyarakat terhadap sandro sangat kurang karena budaya yang sudah tercampur dan fasilitas yang lengkap, terkecuali pada saat upacara adat misalnya maka menggunakan sandro, sedangkan di bagian peDesaan apalagi Desa perdalaman, sandro di masyarakat itu sangat sering dibutuhkan, misalnya masyarakat Desa lebih cenderung kalo sakit seperti patah tulang atau demam biasa, maka larinya kepada sandro bukan langsung ke puskesmas atau rumah sakit"*[50]

Kehadiran sandro di masyarakat terbagi menjadi dua yakni:

1. Masyarakat Kota

   Masyarakat yang mendiami perkotaan, lebih cendrung sudah hidup modern dan fasilitas di kota yang sudah memadai, sehingga masyarakat yang hidup di kota lebih kurang bergantungan dengan sandro yang bersifat kuno, namun jika masalah upacara adat maka tetap menggunakan *sandro*, misalanya upacara adat pernikahan.

2. Masyarakat Desa

   Masyarakat yang mendiami pedesaan, lebih mengarah ke kehidupan yang masih bersifat tradisional meskipun sudah terpengaruh dengan teknologi, namun masyarakat pedesaan apalagi Desa pedalaman, kepercayaannya terhadap hal-hal magis sangatlah tinggi. Hal tersebut juga yang menjadikan masyarakat pedesaan masih bergantung dengan *sandro*, karena sifatnya yang masih tradisional dan masih minimnya pengaruh kebudayaan barat. Salah satu kebiasaan masyarakat pedesaan adalah apabila sakit, lebih cenderung menemui sandro terlebih dahulu untuk mengobati daripada ke puskesmas dan rumah sakit.

Penyebutan *Sandro* hanya dikenal di daerah Sumbawa, namun untuk tujuan, fungsi, dan kemiripannya berbeda istilah di berbagai daerah. Misalnya di daerah Lombok dikenal dengan istilah *Belian*, di daerah Jawa dikenal dengan istilah *Dukun/Tabi*b, dan daerah *Makassar* dikenal dengan Istilah *Sanro.*

[50] Pataruddin (Sandro Desa Serading), *Wawancara*, Sumbawa 21 Maret 2022.

## B. Peran Sandro Perkawinan Pada Masyarakat Sumbawa

Sebelum masuknya ajaran Islam di Sumbawa, masyarakat Sumbawa sangat kental dengan budaya dan ajaran agama nenek moyang yang dianut yakni agama Hindu. Setelah masuknya agama Islam terjadilah pemurnian adat dan budaya, salah satunya adalah budaya adat pernikahannya.[51]Pada proses acara pernikahan adat Sumbawa, yang menjadi pemandu prosesnya adalah *sandro.*

Ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh *sandro* biasanya secara turun temurun atau belajar kepada ahlinya. Seperti yang dijelaskan oleh Jeri Ardiansa selaku penulis buku pernikahan adat di derah Sumbawa, pada saat wawancara yaitu:

"*Sandro pengantan adalah orang yang dimintai tolong untuk melaksanakan ritual adat pernikahan Sumbawa, akan tetapi sandro pengantan biasanya memiliki kelebihan lain diluar dari tugasnya sebagai pemandu adat pernikahan, contoh misalnya sandro basunat yang melaksanakan proses khitan dengan cara tradisional sekaligus memandu ritualnya. Sandro polak, yang biasanya dimintai tolong karena ada orang patah tulang, polak ialah bahasa Sumbawa artinya patah. Sandro nilik, yang biasanya dimintai tolong untuk melihat barang yang hilang,dan melihat hari baik. Sandro beseterang, yang biasanya dimintai tolong kalo ada orang yang sakit, dengan cara pengobatan tradisional. Sandro beranak, yang biasanya dimintai tolong untuk menangani orang yang melahirkan secara tradisional.*"[52]

*Sandro Pengantan* atau yang lebih dikenal dengan Sandro Pernikahan adalah seseorang yang dimintai tolong untuk melaksanakan ritual pernikahan adat Sumbawa. *Sandro* pernikahan biasanya memiliki banyak kelebihan, oleh karena itu masyarakat Sumbawa terkadang meminta tolong kepada *sandro* selain dari tugasnya sebagai pemandu ritual adat pernikahan. Berikut beberapa macam kelebihan yang dimiliki oleh sandro, selain menjadi sandro pengantan:

1. *Sandro Basunat* adalah *sandro* yang memiliki kelebihan untuk melaksanakan proses khitan dengan cara tradisional, misalnya menggunakan bambu yang diruncingkan, namun karena kemajuan teknologi, kebiasaan khitan dengan cara tradisional

[51] Jeri Ardiansa, *Pernikahan*_...hlm.8.
[52] Jeri Ardiansa (Penulis), *Wawancara*, Sumbawa , 1 Januari 2023.

sudah tidak lagi dilakukan, namun untuk ritual adat saat proses khitan tetap dilakukan, karena *sandro* juga berperan sebagai pemandu ritual adat *basunat* masyarakat Sumbawa.

2. *Sandro Polak* adalah *sandro* yang memiliki kelebihan untuk meluruskan tulang yang patah, namun ada syarat-syarat tertentu, misalnya tulang yang patah tidak boleh lebih dari tiga hari, karena jika lebih tiga hari tulang yang patah sudah sangat kaku, sehingga menjadi keras dan sulit untuk dinormalkan kembali.
3. *Sandro Beranak* adalah *sandro* yang memiliki kelebihan menangani orang yang akan segera melahirkan, biasanya proses persalinan dilakukan dengan cara tradisional. Setelah proses persalinan, sandro beranak akan memberikan ramuan-ramuan atau racikan obat kepada orang yang baru melahirkan tersebut.
4. *Sandro Nilik* adalah *sandro* yang memiliki kelebihan supranatural, bisa melihal barang yang hilang. Namun selain dimintai tolong melihat barang yang hilang, masyarakat Sumbawa juga bisa meminta tolong untuk dilihatkan hari baik dan buruk setiap ingin melakukan kegiatan penting, misalnya upacara adat, musim bekerja, dan lainnya.
5. *Sandro Beseterang* adalah *sandro* yang dimintai tolong untuk mengobati penyakit dengan ramuan-ramuan tradisional, atau biasa disebut dengan *medo Desa*. *Beseterang* berasal dari bahasa Sumbawa yang berarti *penyembuhan*, sedangkan *medo Desa* yang berarti *obat Desa* atau obat tradisional.[53]

Berikut tabel perbedaan setiap *sandro* :

| Sandro | Perbedaan |
|---|---|
| Sandro Pengantan | Sandro yang bekerja atau memiliki keahliah dalam memandu acara ritual adat pernikahan, biasanya memiliki kelebihan lainnya. Seperti penyebutannya *pengantan* yang diambil dari kata *pengantin* yang berarti menikah. |
| Sandro Basunat | Sandro yang memiliki kelebihan untuk melakukan proses khitanan dan juga memandu ritual adat khitan. Seperti penyebutannya *basunat* artinya berkhitan. |

[53] Jeri Ardiansa (Penulis), *Wawancara*, Sumbawa, 1 Januari 2023.

| | |
|---|---|
| Sandro Polak | Sandro yang bekerja atau memiliki kelebihan untuk memperbaiki, meluruskan, atau mengobati tulang yang patah. Seperti penyebutannya *polak* yang berarti patah. |
| Sandro Beranak | Sandro yang bekera atau memiliki keahlian di bidang persalinan atau menolog wanita yang ingin melahirkan. Seperti peenyebutannya *beranak* yang berarti melahirkan. |
| Sandro Nilik | Sandro yang bekerja atau memiliki keahlian untuk melihat hal yang ghaib, seperti barang hilang, hari baik, dan lain sebagainya. Seperti penyebutannya *nilik* yang berati melihat |
| Sandro Beseterang | Sandro yang bekerja atau memiliki keahlian dalam hal pengobatan secara tradisional dengan media *medo Desa* yang artinya obat Desa atau obat tradisional. |

Maka *sandro* bisa dikatakan sebagai medikus,dan tokoh adat. Karena selain memiliki keahlian memandu acara adat istiadat, tetapi juga memiliki keahlian pengobatan. Namun segala sesuatu yang dilakukan masih sesuai syariat, seperti yang dijelaskan oleh bapak Bustami pada saat wawancara yaitu:

*"Seperti sembonyan masyarakat Sumbawa "adat barenti ko syara', syara' barenti ko kitabullah", maka segala hal yang dimiliki sandro masih berpegang teguh kepada syariat Islam. Meskipun Sandro adalah orang yang dimintai tolong, namun Sandro tetap juga meminta tolong kepada Allah SWT, sebagai bentuk bahwa dirinya hanya manusia biasa dan segala kesempurnaan hanya dimiliki oleh Yang Maha Kuasa."*[54]

Setiap adat masyarakat Sumbawa pasti berpegang teguh kepada syariat, semboyan masyarakat Sumbawa itu sendiri adalah *"adat barenti ko syara', syara' barenti ko kitabullah"*, yang memiliki makna bahwa adat istiadat harus bersandarkan sesuai syariat, sedangkan syariat tersebut berpegangan teguh dengan Al-Qur'an atau *kitabullah*. Meskipun sandro tempatnya miminta bantuan, namun sandro hanyalah sebagai perantara,karena sandro juga meminta pertolongan kepada Allah SWT.

[54] Bustami (Sandro Desa Moyo), *Wawancara*, Sumbawa, 27 Desember 2022.

Segala bentuk ritual yang dilakukan oleh sandro selalui bernilai kemanusiaan dan diawali dengan meminta bantuan kepada Allah Swt, seperti yang dijelaskan oleh bapak Patruddin pada saat wawancara, yaitu:

*"Dalam setiap proses ritual yang dilakukan oleh Sandro selalu diawali dengan Basmallah, yang berarti seluruh awalan hingga tahap akhir penyelesaiannya selalu melibatkan Allah SWT, karean hanya kepada Allah SWT tempat manusia meminta pertolongan sebagai tuhan satu-satu-Nya.*[55]

Dari uraian penjelasan diatas, maka segala bentuk ritual yang dilakukan oleh masyarakat Sumbawa, harus atas keberkahan Allah SWT. Seperti dijelaskan pada Surah Al-Fatihah ayat 5 :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya:

*"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan."*[56]

Pada saat proses perkawinan adat Sumbawa di Desa Serading, Desa Moyo, dan Desa Pelat, memiliki perbedaan dan kesamaan, antara lain:

***1. Bajajak dan Badenung***

Proses *bajajak* merupakan proses tahap awal perkawinan adat Sumbawa, proses ini bertujuan untuk menggali informasi wanita yang ingin di nikahi. Sedangkan proses *badenung* adalah proses menggali informasi lebih mendalam dan sekaligus proses mengikat janji atau bertunangan. *Badenung* dilakukan jika laki-laki tersebut ingin pergi merantau menuntut ilmu, atau masih bekerja mengumpulkan dana untuk menikahi wanita yang ingin di nikahi, sehingga dibuatlah janji agar wanita tersebut bisa menunggu.

[55] Pataruddin (Sandro Desa Serading) , *Wawancara*, Sumbawa 28 Desember 2022.

[56] Al-Fatihah [1] : 4

Proses *bajajak* dan *badenung*, baik di Desa Serading, Desa Moyo, dan Desa Pelat, praktiknya sudah tidak pernah lagi dilakukan karena kemajuan zaman, Seperti yang dijelaskan oleh bapak Pataruddin selaku *sandro* Desa Serading pada saat wawancara, yaitu :

*"Zaman sekarang sudah tidak ada acara bajajak, karena anak muda zaman sekarang pacaran, jadi baik pria ataupun wanita sudah saling mengenal. Tapi untuk proses badenung masih sering terjadi jika pihak laki-laki merantau ke luar negeri dan ingin menikahi wanita yang dia mau namun tidak bisa di nikahi saat itu juga, maka pihak keluarga laki-laki bisa mengajak sanak saudara untuk mengikat janji ke pihak keluarga wanita yang biasa disebut tuanangan atau badenung, tujuannya agar tidak diambil orang lain."*[57]

Seperti yang dijelaskan oleh ibu Rabiah salah satu warga Desa Serading, pada saat wawancara yaitu:

*"Anak muda zaman sekarang sudah pacaran, jadi sudah saling mengenal satu sama lain, jadi sudah tidak ada lagi proses bajajak, mungkin yang terkadang terjadi saat ini proses badenung atau pertunangan"*[58]

Di Desa Serading, Desa Pelat, dan Desa Moyo sudah tidak lagi terjadi proses *bajajak dan badenung*, karena di zaman modern ini sudah ada istilah *pacaran*, sehingga kedua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lainnya,namun untuk proses *badenung* masih sering dilakukan jika seorang pria ingin menikahi wanita yang di cintai.

Pada saat *bajajak* dan *badenung*, peran *sandro* bertugas menggali informasi jika pihak keluarga menjadikan sandro sebagai perantara kedua, seperti yang dijelaskan oleh bapak Bustami pada saat wawancara, yaitu:

*"Pada saat proses bajajak dan badenung,biasanya yang diutus untuk menggali informasi adalah pihak keluarga laki-laki ataupun sandro, sebagai orang pihak kedua. "*[59]

[57] Pataruddin (Sandro Desa Serading), *Wawancara*, Sumbawa 28 Desember 2022.

[58] Rabiah (Warga Desa Serading), *Wawancara*, Sumbawa, 10 Desember 2022.

[59] Bustami (Sandro Desa Moyo), *Wawancara*, Sumbawa, 27 Desember 2022.

Jadi saat proses bajajak dan badenung, peran sandro adalah menggali informasi wanita yang ingin dinikahi, dan memastikan bahwa wanita tersebut belum dilamar oleh pria lain.

Bapak Pataruddin juga menjelaskan bahwa dalam proses *bajajak* dan *badenung*, hasil dari menggali informasi tersebut akan ditentukan hasil ke tahapan selanjutnya, seperti yang dijelaskan oleh bapak Pataruddin pada saat wawancara, yaitu :

*"Pada saat selesainya proses kita menggali informasi, nanti disitu kita menentukan apakah kedua calon mempelai ini cocok atau tidaknya. Kita melihatnya dari nama kedua calon mempelai, dan tempat anggal lahirnya untuk menentukan bintangnya. Kita menghitungnya menggunakan kalender bulan bao. Jika tidak cocok maka akan dipertimbangkan kembali. Namun jika cocok maka akan dilanjutkan"*[60]

Yang uniknya pada saat selesai melihat hasil dari proses *bajajak* dan *badenung*, terdapat semacam tradisi yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakt Sumbawa, tradisi tersebut masih ada terjadi di ketiga Desa tersebut. Tradisi tersebut adalah *pipis pelontak* atau *uang loncatan*. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sandrang pada saat wawancara yaitu :

*"Biasanya jika sudah ditentukan kecocokan antara keduanya maka sebelum ingin melamar di pastikan dulu apakah di keluarga tersebut masih menggunakan kebiasaan pipis pelontak atau uang loncatan istilahnya. Jadi kalo ada adiknya yang sudah baligh ingin menadului kakanya yang belum menikah, maka harus membayar pipis pelontak, atau bisa dibayarkan dengan nilai yang sama dengan kesepakatan kedua saudara tersebut. Nanti sandro disini sebagai oorang yang memberikan saran, supaya tidak memberatkan satu sama lain. Karena jika tidak dibayar, keyakinan sebagian besar orang itu akan dapat kesialan di rumah tangganya karena mendahului orang yang lebih tua, jadi wajib di bayar tapi jika tidak di bayar maka tidak boleh melanjjutkan pernikahan.*

[60] Pataruddin (Sandro Desa Serading), *Wawancara*, Sumbawa 28 Desember 2022.

*Praktik ini berlaku jika saudara kandung, tidak berlaku ke saudara sepupu atau susuan"*[61]

Jadi proses bajajak dan badenung, baik di Desa Serading, Desa Moyo, dan Desa Pelat, masih memiliki kesamaan tidak ada perbedaannya. Ada proses ritual dan kebiasaan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya proses menentukan kecocokan berdasarkan nama, dan adanya membayar *pipis pelontak* sebagai syarat untuk melanjutkan pernikahan.

### *2. Bakatoan*

Proses *Bakatoan* adalah proses lamaran, pada saat proses ini pihak keluarga laki-laki datang ke kediaman keluarga wanita, untuk menyampaikan niat ingin menikahi anak wanita keluarga tersebut. Biasanya yang menghadiri pertemuan ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Proses *bakatoan* di Desa Pelat, Desa Moyo,dan Desa Serading masih memiliki persamaan tidak ada perbedaan. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Sandrang selaku *sandro* di Desa Pelat saat wawancara, yaitu:

*"Untuk proses bakatoan dilakukan jika pihak keluarga pria sudah siap untuk menikahi anaknya, jadi pihak keluarga pria minta izin dahulu sebelum membawa kerabat lainnya ke rumahnya wanita tersebut, setelah di berikan izin barulah tentukan jadwalnya untuk pergi ke rumah pihak wanita. Kita kesana membawa kerabat pihak keluarga laki-laki, tokoh adat seperti Sandro, atau pemuka agama untuk menyampaikan niat baik keluarga laki-laki."*[62]

Dijelaskan juga oleh Suprianto masyarakat Desa Pelat, pada saat wawancara, yaitu:

*"Jadi saat masyarakat disini ingin meminang wanita, masyarakat disini minta izin dulu ke rumah keluarga wanita untuk acara bakatoan, yang diajak itu kerabat dekat, tokoh masyarakat seperti RT, lalu kemudian ustadz, dan sandro, pada saat itu mereka yang akan membantu menyampaikan maksud dan hajat kedatangan pihak keluarga laki-laki ke keluarga wanita. Kita melamar anak gadis orang dengan cara*

[61] Sandrang (Sandro Desa Pelat), *Wawancara*, Sumbawa 26 Desember 2022.
[62] Sandrang (Sandro Desa Pelat), *Wawancara*, Sumbawa 26 Desember 2022.

*baik-baik, karena masyarakat kami beragama Islam, itupun sudah sesuai sama ajaran kita yang agama Islam"*[63]

Peran *sandro* pada saat proses bakatoan adalah sebagai tokoh adat, adapun perannya seperti yang dijelaskan oleh bapak Pataruddin pada saat wawancara yaitu:

*" Jadi proses bakatoan ini proses menyampaikan hajat pihak keluarga pria untuk mempersunting anak wanita ke keluarganya, peran sandro saat proses bakatoan adalah sebagai tokoh adat yang ikut juga menyampaikan niat baik tersebut, selain tokoh adat, pihak keluarga juga tetap membawa tokoh agama, dan tokoh masyarakat."*

Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyaratkat atau keluarga pihak wanita datang ke keluarga wanita yang diinginkan untuk menyampaikan maksud dan tujuan akan kedatangannya secara baik yakni ingin melamar wanita dari keluarga tersebut tersebut untuk dinikahkan dengan laki-laki dari keluarga yang datang *bakatoan.*[64]

Jadi proses bakatoan di Desa Pelat, Desa Moyo, dan Desa Serading, masih memiliki kesamaan dengan tetap ikut melibatakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kerabat dekat untuk menyukseskan acara tersebut agar pihak keluarga wanita merasa yakin dengan pihak kelurga pria.

### *3. Basaputis*

*Basaputis* adalah proses kesepakatan atau musyawarah untuk menentukan keseluruhan terkait acara perkawinan kedepannya, baik menentukan bagian dapur, jumlah mahar, atapun menentukan hari baik dan buruk yang ditentukan oleh *sandro* sesuai dengan perhitungan kalender *bulan bao* yang disesuikan dengan kalender Islam . Di Desa Serading, dan Desa Pelat memiliki perbedaan tersendiri dengan Desa Moyo. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Bustami selaku sandro di Desa Moyo pada saat wawancara yaitu:

"*Proses basaputis ini merupakan proses yang akan menentukan kelancaran acara perkawinan kedepannya, jadi*

[63] Suprianto (Warga Desa Pelat), *Wawancara*, Sumbawa, 26 Desember 2022.
[64] Pataruddin (Sandro Desa Serading), Wawancara, Sumbawa 28 Desember 2022.

*pada saat basaputis semua harus di rancang dan di sepakati dengan baik, sehingga tidak ada yang berat sebelah baik dari pihak laki-laki maupun wanita. Pada saat proses basaputis semuanya ditentukan baik jumlah mahar,siapa bagian dapur saat memasak untuk makanan pesta pernikahnnya, dan menentukan hari tanggal waktunya pernikahan oleh Sandro. Namun di era zaman sekarang sudah jarang sekali terjadi menentukan tanggal baik dan buruk karena hal tersebut sudah sesuai kepercayaan masing-masing, bahkan sekarang sudah jarang ada istilah rajang basa atau memasak untuk pesta pernikahnnya karena sekarang orang serba Katering atau cepat saji"*[65]

Berbeda dengan Desa Serading dan Desa Pelat, seperti yang dijelaskan oleh bapak Pataruddin selaku *sandro* Desa Serading pada saat wawancara, yaitu:

*"Proses basaputis itu proses menentukan mahar, hari pernikahannya, dan syarat lainnya denggan cara berembuk atau musyawarah. Yang menentukan hari tanggal itu adalah Sandro, hal itu wajib ada karena sudah turun temurun dari orang tua dahulu, kemudian saat basaputis ditentukan apa saja yang dibutuhkan saat rajang basa, istilahnya itu masak-masak untuk menyiapkan masakan di acara hari pernikahan. Rajang basa tetap ada karena masyarakat disini masih memegang teguh nilai sosial masyarakatnya dan kebanyakan ada yang kurang mampu sehingga harus saling bahu membahu menyukseskan acara tersebut."*[66]

Perpustakaan UIN Mataram

Dijelaskan juga oleh ibu Saturiah warga Desa Serading pada saat wawancara yaitu:

*"Pada saat proses basaputis, itu sudah digabungkan sekaligus dengan proses bakatoan agar lebih cepat, biasanya yang diputuskan itu hari pernikahan yang ditentukan sandro, jumlah maharnya berapa, dan jamuan untuk tamu undangan ingin dibuat sendiri dengan mengajak masyarakat rajang basa atau tidak, di zaman sekarang sudah sedikit yang*

[65] Bustami (Sandro Desa Moyo), *Wawancara*, Sumbawa, 27 Desember 2022.
[66] Pataruddin (Sandro Desa Serading), *Wawancara*, Sumbawa, 28 Desember 2022.

*menggunakan rajang basa, lebih banyak menggunakan kattering"*[67]

Pada saat *basaputis*, *sandro* memiliki peran sangat penting, seperti yang dijelaskan oleh bapak Bustami pada saat wawancara, yaitu:

*"Jadi pada saat proses basaputis, peran sandro adalah menentukan hari dan tanggal pernikahan, itu disesuikan dengan kalender bulan bao yang dicocokkan dengan kalender Islam, dan kondisi masyarakat pada saat itu. Semua hari itu baik, tapi kita cocokkan apakah saat hari itu pas atau tidaknya dengan kondisi masyarakatnya, kalo pada saat itu musim orang bekerja, maka akan susah masyarakat akan ikut membantu, oeh karena itu disebutlah hari buruk tetapi kalo proses pelaksanaannya mendekati bulan syawal, maka akan disarankan untuk menikah pada bulan syawal, karena nabi dikatakan pernah menikah pada saat bulan syawal"*

Pada saat *basaputis* peran *sandro* adalah menentukan bulan, dan hari baik untuk dilakukannya upacara pernikahan, biasanya disesuaikan dengan kalender Islam atau biasa disebut dengan *bulan bao* dan harus di perhitungkan secara detail, kalau di Jawa disebut dengan *Weton*. Sandro memperhitungkannya dari keadan sosial masyarakat, ketika memasuki musim hujan atau musim panen, semua masyarakat sibuk bekerja di ladang, sehingga hanya sedikit masyarakat yang bisa ikut serta membantu untuk mensukseskan acara pernikahan tersebut.[68]

Jadi proses *basaputis* di Desa Moyo sudah sangat jarang dalam menentukan hari baik dan buruknya, karena pemahaman masyarakatnya yang meyakini semua hari baik, dan sudah sangat jarang proses *rajang basa* atau masak-masak untuk menyiapkan makanan kepada tamu yang hadir di pesta pernikahan, karena masyarakat lebih suka dengan *Katering* yang lebih simple.

Sedangkan di Desa Pelat dan Desa Serading masih memiliki persamaan seperti yang disampaikan oleh bapak Pataruddin bahwa wajib menentukan hari yang pas sesuai

[67] Saturiah, (Warga Desa Serading), *Wawancara*, Sumbawa, 10 Desember 2022.
[68] Jeri Ardiasya, Pernikahan_...hlm.46.

perhitungan Sandro dalam melangsungkan pernikahan, dan proses *rajang basa* selalu dilakukan sebagai bentuk perduli kepada sesama, apalagi yang memiliki ekonomi kurang mampu sehingga harus saling tolong menolong menyukseskan acara pernikahan.

### *4. Bada*

*Bada* adalah proses pemberitahuan kepada si wanita bahwa dia akan menikah dan mengakhiri masa gadisnya. Biasanya diberitahukan didalam sebuah ruangan oleh istri tokoh adat, maupun tokoh agama.

Di Desa Serading, Desa Pelat, dan Desa Moyo masih memiliki kesamaan, seperti yang dijelaskan oleh bapak Bustami pada saat wawancara yaitu:

*"Proses bada adalah proses pengurungan sang wanita, jadi sang wanita pada saat pagi hari sebelum matahari terbit atau di waktu subuh, diberitahukan pada satu ruangan atau di kamarnya oleh istri tokoh adat atau istrinya Sandro dan tokoh agama bahwa dirinya akan segera menyelesaikan masa lajangnya, kemudian pada hari itu dan seterusnya sang wanita akan dilarang untuk keluar dari rumah sebagai bentuk menjaga dirinya sebagai wanita dan terhindar dari fitnah."*[69]

Dijelaskan juga oleh ibu Masadi, pada saat wawancara, yaitu :

*"Saat proses bada berlangsung, mulai hari itu juga calon pengantin di ingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak boleh keluar kemana pun agar tidak timbul fitnah dari masyarakat, karena masyarakat kita semuanya Muslim, jadi sangat keras menjaga rasa ila atau malu"*[70]

Jadi di Desa Serading, Desa Pelat,dan Desa Moyo, pada saat proses *bada* masih memiliki kesamaan, calon pengantin wanita akan diberitahukan pada saat subuh oleh istri tokoh adat atau istri *sandro* dan istri tokoh agama, bahwa dirinya akan menghabiskan masa lajangnya. Pada saat proses *bada*, calon pengantin wanita akan dikurung didalam rumah hingga

[69] Bustami (Sandro Desa Moyo), *Wawancara*, Sumbawa, 27 Desember 2022.
[70] Masadi (Warga Desa Serading), *Wawancara*, Sumbawa 10 Desember 2022.

waktu pernikahannya tiba, hal tersebut dilakukan agar menjaga fitrah wanita yang sudah di pinang dan terjauh dari fitnah.

### *5. Nyorong*

*Nyorong* adalah acara yang dimana pihak keluarga calon pengantin laki-laki membawa rombongannya dalam jumlah banyak dan membawa semua seserahan berupa hadiah,dan mahar yang sudah di diskusikan saat proses *basaputis.* Pada saat proses *nyorong*, sebelum keluarga pengantin laki-laki dipersilahkan masuk, terlebih dahulu melakukan *rebalas lawas* dengan keluarga calon pengantin wanita. *Lawas* adalah kesenian pantun versi Sumbawa, setelah selesai *rebalas lawas*, maka keluarga calon mempelai laki-laki dipersilahkan masuk.

Proses *nyorong* di Desa Serading, Desa Pelat, dan Desa Moyo masih memiliki kesamaan, seperti yang dijelaskan oleh bapak Bustami saat wawancara yaitu:

*"Nyorong adalah proses memberikan seserahan oleh keluarga penganti pria, nantinya keluarga pengantin pria beserta rombongannya datang ke kediaman pengantin wanita membawa semua hadiah, mahar, dan barang lainnya yang diberikan kepada pengantin wanita sebagai bentuk menghormati keluarga pengantin wanita, tapi sebelum dipersilahkan masuk, terdapat adat kesenian yang ditampilkan yaitu rebalas lawas, tujuannya untuk menghibur tamu yang datang dan juga mempererat tali kekeluargaan, setelah selesai rebalas lawas barulah rombongan calon pengantin pria masuk. Lawas itu semacam pantun namun versi Sumbawa. Biasanya yang rebalas lawas itu tokoh adat seperti sandro ataupun bisa orang lain yang ahli di bidangnya"*[71]

Dielaskan juga oleh bapak Hasyim selaku warga Desa Serading, yaitu:

*"Saat acara nyorong, pihak keluarga laki-laki datang membawa seserahan, seserahan itu berupa hadiah yang sekaligus juga lengkap dengan mahar yang telah disepakati, saat acara nyorong akan ditampilkan kesenian rebalas lawas, rebalas lawas harus tetap ditampilkan, karena itu sudah menjadi tradisi masyarakat Sumbawa, yang menampilkan*

[71] Bustami (Sandro Desa Moyo), *Wawancara*, Sumbawa, 27 Desember 2022.

*kesenian adalah sandro selaku tokoh adat, namun bisa juga orang lain yang sudah paham tentang keseniannya.Tradisi nyorong harus tetap ada."* [72]

Peran *sandro* pada saat proses *nyorong* adalah sebagai pemandu adat yang menampilkan kesenian *lawas.* Biasanya *lawas* yang ditampilkan adalah *lawas keagamaan*.

Di Desa Serading, Desa Pelat, dan Desa Moyo, masih memiliki kesamaan dalam proses *nyorong*, seluruh rombongan pria akan datang ke kediaman wanita sembari membawa semua hadiah dan mahar sebagai bentuk menghormati keluarga pihak wanita. Namun sebelum masuk, akan ditampilkan kesenian *rebalas lawas* oleh pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga wanita, biasanya yang melakukan *rebalas lawas* adalah tokoh adat seperti *sandro* ataupun orang lain yang memiliki keahlian di bidang kesenian.

### *6. Barodak Rapancar*

*Barodak Rapancar* adalah proses proses luluran kedua calon pengantin sebelum menuju hari pernikahan, tujuannya agar wajah dan tubuhnya bersih dan berseri-seri. Pada proses barodak rapancar, Sandro menangani seluruhnya dari proses ritual memandikan kedua calon pengantin, hingga proses barodak (luluran).

Pada saat proses *barodak rapancar*, di Desa Moyo, Desa Serading, dan Desa Pelat, masih memiliki kesamaan dalam prosesnya, dimulai pada tahap memandikan, mendo'akan, dan melulurkan. seperti yang dijelaskan oleh bapak Pataruddin selaku *sandro* di Desa Serading pada saat wawancara yaitu:

*"Sebelum memnadikan pengantin, lebih dahulu membaca Bismillah, Sholawat, kemudian meminta air kepada nabi Khidir AS sebagai nabi alam, setelah itu ada do'a yang lainnya, do'a selanjutnya tidak bisa di kasih tau karena rahasia, rahasia karena memang sudah amanah dari guru kami"*[73]

[72] Hasyim (Warga Desa Serading), Wawancara, Sumbawa 10 Desember 2022.
[73] Pataruddin (Sandro Desa Serading) , *Wawancara*, Sumbawa, 28 Desember 2022.

Dijelaskan juga oleh bapak Pataruddin selaku sandro di Desa Serading, yaitu:

*"Pada saat barodak rapancar, sandro berperan penting, sebelum proses barodak kedua pengantin harus dimandikan terlebih dahulu dengan cara terpisah menghadap kiblat, kemudian membaca Basmallah, sholawat, baru kemudian bermunajat kemada nabi Khidir AS sebagai nabi air, barulah kemudian menyiram pengantin dari sebelah kanan terlebih dahulu. Pada saat memetik bahan lulur atau odak juga begitu nabu saat bermunajat tidak kepada nabi Khidir AS, tapi kepada nabi Ilyas AS. Setelah proses diamndikan baru kemudia dilanjutkan dengan tahap barodak, pada saat melakukan odak, para sandro akan melindungi pengantin dari pengaruh jahat dengan di iringi bacaan zikir sambil bertasbih"*

Proses barodak rapancar, masyarakat Sumbawa meyakini bahwa tujuan barodak rapancar sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan rezeki jodoh dan membuang pengaruh negatif. Seperti yang dijelaskan oleh ibu Rasia, pada saat wawancara yaitu :

*"Jadi proses barodak repancar, disitu kita semua berbahagia karena akan ada kerabat yang menikah, pada saat itu sandro akan berdo'a di ikuti oleh bapak-bapak yang melantunkan dzikir, tujuannya supaya mengusir pandangan setan dari kedua calon pengantin, membentengi pengantin dari ilmu hitam, dan juga sebagai rasa syukur kepada Allah SWT."*[74]

Jadi pada saat proses *barodak rapancar,* baik Desa Serading, Desa Pelat, dan Desa Moyo masih sama dalam prosesnya, tujuannya dari barodak repancar adalah untuk melingdungi kedua calon pengantin dari hal negatif dan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena akan adanya terjadi pernikahan.

### *7. Bakengkam*

*Bakengkam* adalah proses mengurung diri pasangan pengantin di dalam kamar rumah masing-masing, pada tahap ini kedua pasangan melakukan ritual perenungan diri dan berguru kepada *ina odak, sandro*, atau pun imam masjid. Hal

[74] Rasia (Warga Desa Serading), *Wawanacara,* Sumbawa, 28 Desember 2022)

yang di pelajari adalah ilmu agama, mengurus rumah tangga, dan memberikan pesan-pesan sebagai bekal untuk berkeluarga.

Di Desa Serading, Desa Pelat, dan Desa Moyo, memiliki kesamaan terhadap tradisi bakengkam, seperti yang di jelaskan oleh bapak Sandrang pada saat wawancara, yaitu:

*"Proses Bakengkam ini adalah proses perenungan kedua calon pengantin sebelum memulai rumah tangga, dimana kedua calon pengantin diberi bekal ilmu pengetahuan agama, dan berkeluarga. Biasanya yang memberikan pengetahuan itu sandro, tokoh agama, ataupun orang tua".*

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Kamaruddin selaku tokoh agama di Desa Serading yaitu :

*"Pada proses bakengkam, kedua calon pengantin diberikan pemahaman tentang agama, dan pengetahuan rumah tangga sehingga saat memulai berkeluarga, kedua pengantin sudah siap"*

Jadi pada saat proses *bakengkam*, kedua calon pengantin akan dikurung di rumah masing-masing, dengan tujuan menjaga diri dari fitnah masyarakat, dan juga belajar agama, mengurus keluarga, dan cara bekerja dari tokoh agama, toko adat, tokoh masyarakat, maupun kerabat dekat.

Perihal wajib atau tidaknya dalam menggunakan *sandro* pada pernikahan adat Sumbawa, hal tersebut sudah sangat jelas bahwa pernikahan di Sumbawa wajib menggunakan *sandro* karena sudah menjadi tradisi dan ritual wajib. Karena *sandro* yang memandu proses ritual adat pernikan tersebut, oleh karena itu dinamakan *sandro pengantan* sesuai dengan namanya berarti *sandro* pernikahan

Sedangkan menurut bapak Kamaruddin selaku tokoh agama terkait adanya kebiasaan masyarakat dan peran *sandro* pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, bapak Kamaruddin menjelaskan pada saat wawancara, yaitu :

*"Perihal maning pengantin atau adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tentunya itu sudah kebiasaan masyarakat. Jika kita mengatakan hal tersebut haram, apakah masyarakat mau menerima ?. Itu ada dimasing-masing*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Mataram

*keyakinan masyarakat, jika kita yang sadar, maka jangan lakukan. Lakukan adat yang sesuai syariat Islam"*[75]

Peran *sandro* pernikahan di tengah-tengah masyarakat Sumbawa sangat beragam, karena *sandro* pernikahan memiliki banyak keahlian dibidangnya selain sebagai pemandu upacara pernikahan adat Sumbawa. Sedangkan pada saat proses acara pernikahannya, baik itu Desa Serading, Desa Pelat, ataupun Desa Moyo, memiliki persamaan dan sedikit perbedaan dalam prosesnya. Bahkan sudah ada budaya yang mulai luntur karena kemajuan zaman, misalnya sudah jarangnya terjadi proses *bajajak* dan *badenung,* kemudian sudah mulai pudar tradisi *rajang basa* dikarenakan sudah berganti dengan *katering.*

Dalam proses ritual adatnya pun, ada beberapa yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, seperti maning pengantin, pipis pelontak yang menjadi penentu pernikahan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak, dan melihat kecocokan kedua mempelai berdasarkan nama serta bintang kelahiran, tentunya hal tersebut tidak ada didalam syari'at Islam bahkan rukun dan syarat pernikahan sekalipun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

[75] Kamaruddin (Tokoh agama Desa Serading), *Wawancara*, Sumbawa, 17 Mei 2023).

# BAB III
# PERAN SANDRO DALAM PROSES PERKAWINAN ADAT SUMBAWA MENURUT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

## A. Pandangan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Sandro Dalam Perkawinan Adat Sumbawa

Upacara pernikahan adat masyarakat Sumbawa merupakan ritual yang masih dilakukan masyarakat Sumbawa saat menikahkan anaknya, ritual ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang masyarakat Sumbawa menganut paham Hindu yang telah dimurnikan dengan paham ajaran agama Islam. Proses pernikahan adat masyarakat Sumbawa tidak jauh berbeda dengan prosesi pernikahan masyarakat lain di Indonesia, namun pernikahan adat Sumbawa memiliki keunikan, ciri khas dan keunggulan tersendiri. Salah satu keunikannya adalah *sandro* yang bertugas mendampingi serta memandu upacara adat pernikahan tersebut.[76]

Budaya adat istiadat masyarakat Sumbawa, telah banyak berubah setelah menganut ajaran agama Islam, salah satunya yang berubah adalah adat istiadat perkawinan masyarakat Sumbawa. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pola tingkah laku atau interaksi sosial masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Namun budaya tersebut tidak serta merta berubah sepenuhnya, tetapi digantikan karena adanya perubahan kebiasaan masyarakat yang awalnya segala bentuk kegiatan baik itu adat, yang awalnya dilakukan secara pemahaman Hindu, kemudian digantikan dengan pemahaman ajaran agama Islam, yang lebih tepatnya adanya pemurnian adat.

Hukum Islam mudah dipahami dan bisa diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, karena ajarannya yang sesuai dengan arus zaman, tidak memberatkan penganutnya. Di beberapa daerah, hukum Islam telah menjadi peraturan daerah, yang tidak hanya menjadi peraturan yang wajib dipatuhi oleh faktor keyakinan dan

[76] Jeri Ardiansa, "*Pernikahan*_...hlm.25.

kepatuhan terhadap hukum agama, tetapi juga menjadi aturan yang wajib diikuti oleh setiap warga daerah tersebut.[77]

Faktanya hukum Islam berlaku hampir di seluruh penjuru dunia dengan keanekaragaman bahasa, budaya, dan peradabannya yang sesuai dengan perubahan waktu dan zamannya. Hukum Islam mampu memeneuhi berbagai keperluan masyarakat dan menyelesaikan problematika yang timbul dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang baik.[78]

Peran sosiologi hukum Islam untuk menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Ilmu sosial digunakan sebagai bentuk pendekatan untuk memahami hukum Islam, hal ini disebabkan karena banyak kajian bidang agama yang baru bisa dimengerti secara baik jika menggunakan ilmu sosial.[79]

Menggunakan pendekatan sosial untuk memahami hukum Islam bukanlah suatu hal yang harus dihindari, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian hukum Islam itu menyatu sangat erat dengan keadaan sosial. Oleh karena itu para ahli hukum Islam berusaha memahami ilmu-ilmu sosial sebagai bentuk alat untuk memahami hukum Islam. Pendekatan ilmu sosial dijadikan untuk memahami apakah perilaku masyarakat sesuai dengan hukum Islam yang berlaku atau tidak.[80]

*Sandro* pada awalnya, menggunakan do'a berupa pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang dan dewa pada saat proses upacara perkawinan, setelah adanya pemurnian ajaran agama Islam maka tergantikan dengan memanjatkan do'a kepada Allah SWT, sholawat kepada Rasulullah, dan lain sebagainya.[81] Hal tersebut sudah membuktikan bahwa adanya timbal balik antara sosiologi atau keadaan masyarakat dengan hukum Islam, dengan terjadinya pemurnian adat agar masyarakat Sumbawa sesuai dengan ajaran agama Islam.

[77] Nur Solikin, "*Pengantar Sosiologi Hukum Islam",* (CV Penerbit Qiara Media, Pasuruan ,2022). hlm.29.

[78] *Ibid*.hlm.36.

[79] *Ibid*.hlm.39.

[80] *Ibid*.hlm.40.

[81] Jeri Ardiansa (Penulis), *Wawancara*, Sumbawa, 1 Januari 2023

Dalam proses pernikahan adat Sumbawa, Sandro terlibat dari awal hingga akhir, karena sandro yang memnadu proses acara tersebut. Sehingga dampaknya jika tidak ada sandro adalah ritual adat tidak sempurna, namun pernikahan tetap sah selama sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan.

Namun jika dilihat di masa modern sekarang, tidak menutup kemungkinan keadaan masyarakat dan adat istiadatnya ada yang berubah dan masih sesuai dengan hukum Islam atau tidak, terkhususnya dalam hal adat pernikahannya. Adapun serangkaian upacara pernikahan adat Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, sebagai berikut:

***1. Bajajak,dan Badenung***

*Bajajak* ialah tahap awal yang menentukan berhasil tidaknya sebuah pernikahan di masyarakat Sumbawa. Seorang laki-laki yang atuh cinta pada seorang gadis sebelum resmi meminang, maka memerlukan waktu untuk melakukan observasi kepada gadis yang didambakan. Biasanya keluarga dari pihak laki-laki yang diutus untuk bersilaturrahmi ke rumah pihak wanita untuk proses pendekatan, sehingga semua data tentang wanita tersebut didapatkan yang meliputi, kepribadiannya, keterampilannya, dan kesipannya membangun rumah tangga.[82] Pada saat *bajajak* dan *badenung*, peran sandro bertugas menggali informasi jika pihak keluarga menjadikan sandro sebagai perantara kedua.

Pihak keluarga laki-laki bisa mengajak Sandro, dengan tujuan sebagai perantara kedua untuk menggali informasi terkait wanita yang ingin dilamar maupun keluarganya. Selain menggali informasi, pihak keluarga laki-laki dan Sandro harus memastikan bahwa wanita tersebut belum dilamar oleh laki-laki lain.[83]

Setelah proses *bajajak*, maka dilanjutkan dengan proses *badenung. Badenung* ialah proses menggali informasi yang lebih mendalam sesuai fakta yang bersumber dari masyarakat tempat tinggal wanita tersebut, setelah di pastikan sudah sangat akurat informasi yang di dapatkan maka pihak laki-laki

[82] *ibid.*hlm.34.
[83] Bustami (Sandro Desa Moyo), *Wawancara*, Sumbawa, 27 Desember 2022.

dan perempuan akan mengikat perjanjian. *Badenung* dimaknai sebagai ikatan janji atau pertunangan, *badenung* biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki yang ingin pergi merantau atau menuntut ilmu dalam kurun waktu yang lama namun sebelum pergi setidaknya sudah ada janji yang mengikat atau sudah bertunangan.[84]

Proses bajajak dan badeung, sudah mulai pudar di kehidupan masyarakat Sumbawa, hal tersebut terjadi karena anak muda zaman sekarang lebih memilih jalan pacaran untuk saling mengenal satu sama lainnya. Padahal ulama sepakat bahwa pacaran adalah haram, hal tersebut sudah jelas larangannya dalam Surah Al-Isra ayat 32, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

*Artinya :*

*"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk."*[85]
*(Q.S.Al-Isra [17]:32)*

Proses *Bajajak*,dan *badenung* sama halnya dengan proses ta'aruf didalam ajaran agama Islam, yang dimana *sandro* ataau kerabat dekat, harus menggali informasi terlebih dahulu dan memastikan wanita tersebut belum dilamar oleh pria lain, *bajajak dan badenung* sangat relevan dengan hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4746, yaitu:

حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ[86]

[84] Jeri Ardiasya, Pernikahan_...hlm.39.
[85] Q.S.Al-Isra [17]: 32
[86] Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahieh Bukhori,* (Kairo :Dar al-Sya'b, 1987), juz VII, Cet. I hlm. 9

*Artinya :*

*"Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin oleh sang peminang pertama."*

Sehingga dari penjelasan hadist tersebut, sangat jelas Rasulullah melarang laki-laki melamar wanita yang sebelumnya sudah di lamar oleh orang lain, kecuai telah di beri izin oleh laki-laki yang lebih dahulu melamar atau sudah putusnya lamaran tersebut.

Namun di lain sisi, *proses bajajak* dan *badenung* ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yakni pada saat *sandro* sudah mendapatkan data mempelai wanita maka *sandro* akan mencocokannya dengan melihat nama dari kedua calon mempelai dan melihat tanggal waktu lahirnya kedua mempelai, setelah mendapatkan hasi perhitungan yang cocok maka akan dilanjutka, namun jika hasilnya tidak cocok maka akan dipertimbangkan kembali atau tidak melanjutkan pada proses lamaran. Tentu hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam, karena menghitung kecocokan nama dan bintang sama halnya mempercayai ramalan.

Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yaitu :

عن أبي هريرَةَ رضي الله عنه عن النّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قالَ:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ[87]

[87] Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, "Mukhtasharah Shahih Bukhari" (Kairo : Maktabah At- Taufiqiyyah, tt), hlm. 494.

*Artinya :*

*Dari Abu Hurairah RA., Nabi SAW, bersabda : Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsawanannya, kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia.*

*(HR. Bukhari dan Muslim)*

Dijelaskan pula didalam Al-Qur'an terkait mempercayai ramalan, yaitu :

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۗوَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ

*Artinya :*

*Katakanlah (Muhammad), "Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan."*

*(Q.S. An-Naml [27] : 65)*[88]

Sudah sangat jelas bahwa wanita dinikahi bukan dilihat dari nama ataupun kapan waktu lahirrnya, akan tetapi karena empat hal, yakni harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Sedangkan terkait peran sandro dalam melihat kecocokan seseorang dan kepercayaan masyarakat terhadap perhitungan bintang, hal tersebut sama dengan mempercayai ramalan. Karena baik maut, takdir, atau pun jodoh merupakan perkara hal yang ghaib, hanya Allah SWT yang Maha Mengetahui.

Selain perkara penentuan kecocokan pasangan, masyarakat Sumbawa juga sebagiannya masih percaya terhadap kebiasaan *pipis pelon*tak atau uang pelontak, jika tidak dibayarkan maka tidak boleh dilanjutkan untuk menikah. Tentunya hal ini sudah sangat bertentangan dengan hukum dan syariat Islam. Karena dalam rukun pernikahan pernikahan pun tidak mewajibkan hal tersebut. Dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun perkawinan.

[88] Q.S. An-Naml [27] : 65

Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

a) Calon suami
b) Calon isteri
c) Wali nikah
d) Dua orang saksi
e) Ijab dan kabul[89]

Dilihat dari rukun perkawinan dapat disimpulkan bahwa rukun perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila rukunnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Para Imam madzhab pun juga menetapkan rukun perkawinan yang tidak jauh berbeda dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga antara pendapat imam madzhab dan peraturan yang sudah diatur dalam KHI tidak memiliki perbedaan yang berarti. Oleh karena itu pipis pelontak tidak sesuai dengan rukun dari pernikahan yang menjadikannya sebagai syarat wajibnya untuk melaksanakan pernikahan.

Adat *bajajak* dan *badenung* sudah mulai hilang, dikarenakan faktor pengaruh zaman dan budaya barat, yang menyebabkan anak mudanya lebih memilih jalan pacaran daripada harus melakukkannya dengan cara ta'atuf. Namun untuk tahapan *pipis pelontak* dan menghitung kecocokan berdasarkan bintang, masyarakat Sumbawa langsung menuju ke kediaman sandro, jadi sudah tidak melalui perantara *sandro* secara langsung.

### *2. Bakatoan*

*Bakatoan* adalah proses peminangan atau lamaran, sebagai bentuk penghargaan kepada keluarga calon pengantin wanita, karena calon pengantin laki-laki sangat serius ingin menikahi wanita dambaannya. Peran *sandro* pada tahap ini adalah untuk memandu proses acara, namun bisa juga keluarga

[89] Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, (Unissula Press : Semarang, 2015). hlm. 50

pihak laki-laki yang paham tata cara proses *bakatoan*. Selain sandro sebagai tokoh adat, tetapi juga hadir tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kerabat lainnya sebagai bentuk keseriusan keluarga pihak pria ingin meminang wanita tersebut.

*Tama bakatoan* (melamar), yaitu pihak laki-laki datang menemui keluarga pihak wanita dan mendiskusikan rencana pernikahn anak-anaknya. Pada masyarakat Sumbawa, saat proses bakatoan biasanya keluarga dari pihak laki-laki membawa sito. *Sito* ialah bingkisan berbentuk segi empat yang berisikan mukenah yang dibungkuskan dengan kain berwarna putih yang akan diberikan kepada keluarga pihak wanita.[90]

*Sito* dilambangkan sebagai diterima atau tidaknya lamaran dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki oleh keluarga calon pengantin perempuan. Apabila *sito* diterima maka lamarannya diterima, namun bila dikembalikan maka lamaran ditolak. Peran sandro pada saat proses bakatoan adalah sebagai tokoh adat.

Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyaratkat atau keluarga pihak wanita datang ke keluarga wanita yang diinginkan untuk menyampaikan maksud dan tujuan akan kedatangannya secara baik yakni ingin melamar wanita dari keluarga tersebut tersebut untuk dinikahkan dengan laki-laki dari keluarga yang datang *bakatoan.*[91]

Peran sandro sebagai tokoh adat yang menyampaikan niat baik keluarga pihak keluarga laki-laki untuk memimnta izin menikahi anak wanita dari keluarganya, proses *bakatoan* sangat relevan dengan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وِجَاءٌ».

[90] Jeri Ardiasya, *Pernikahan*_...hlm.40.

[91] Pataruddin (Sandro Desa Serading), *Wawancara*, Sumbawa 28 Desember 2022.

[صحيح] - [متفق عليه][92]

*Artinya:*

*"Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya)"*

*Hadis Sahih – Muttafaq'alaih*

Adat *bakatoan* sangat relevan dengan hadis diatas, karena *sandro* sebagai tokoh adat, ikut membantu menyampaikan niat baik keluarga yang ingin menikahkan anaknya dan proses *bakatoan* bertujuan agar pemuda yang sudah mampu untuk menikah agar segera menikah, karena hal tersebut sangat menjaga kemaluannya atas perbuatan zina, maka dianjurkan untuk segera menikah. Dengan datangnya niat baik pemuda beserta keluarganya ke kediaman waniat tersebut untuk diajak menikah, maka hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

***3. Basaputis***

*Basaputis* biasa juga disebut *seputes ling* adalah tahap kesepkatan yang menentukan secara menyeluruh mengenai acara perkawinan melalui muasyawarah. Proses ini biasanya diwakilkan oleh para tetua adat, tokoh agama, dan anggota keluarga yang dianggap mampu menjalankan musyawarah yang mengahasilkan keputusan akhir mengenai biaya dan pelaksanannya.

Proses *basaputis*, pihak keluarga wanita terutama ibu-ibu yang menentukan apa saja yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, karena ibu-ibu sangat berperan penting kedepannya

[92] Imam As-Suyuti dan Sindi, *"Sunan Nasa'i"* (Qahirah: Darusalam, 1999).Hlm. 369

terkait keperluan dapur, karena saat *basaputis* akan ditentukan apakah akan menggunakan *rajang basa* atau *kattering* untuk mempersiapkan jamuan kepada tamu undangan. *Rajang basa* adalah proses masak-masak selama beberapa hari untuk mempersiapkan jamuan kepada tamu saat hari pernikahan, seluruh masyarakat terutama ibu-bu ikut membantu disatu tempat, namun karena kemajuan zaman, masyarakat lebih memilih *kattering* untuk mempersingkat waktu dan lebih efesien.

Pada saat *basaputis*, ditentukan pula jumlah mahar yang harus diberikan kepada pihak wanita. Besar kecilnya keperluan dalam acara pernikahan adat suku Samawa harus dibicarakan dan dimusyawarahkan secara bersama-sama. Sehingga, tidak memberatkan pihak keluarga manapun, baik keluarga calon pengantin laki-laki maupun perempuan.

Pada saat *basaputis* peran *sandro* adalah menentukan bulan, dan hari baik untuk dilakukannya upacara pernikahan, biasanya disesuaikan dengan kalender Islam atau biasa disebut dengan *bulan bao* dan harus di perhitungkan secara detail, kalau di Jawa disebut dengan *Weton*. Sandro memperhitungkannya dari keadan sosial masyarakat, ketika memasuki musim hujan atau musim panen, semua masyarakat sibuk bekerja di ladang, sehingga hanya sedikit masyarakat yang bisa ikut serta membantu untuk mensukseskan acara pernikahan tersebut.[93]

Adapun bulan yang biasanya dianjurkan oleh Sandro ataupun tetua adat dan tokoh agama adalah pada saat bulan Syawal, karena pada bulan tersebut dianggap bulan yang baik. Jika pada saat itu mendekati bulan Syawal[94]

Adat *basaputis* merupakan tahap musyawarah untuk menentukan kesepakatan dari kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan tuntutan Allah SWT, yang tertuang didalam Al-Qur'an Q.S. Asy-Syura ayat 38, yaitu :

وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُون

[93] Jeri Ardiasya, Pernikahan_...hlm.46.
[94] Bustami (Sandro Desa Moyo), *Wawancara*, Sumbawa, 27 Desember 2022

*Artinya :*

*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka*
*Q.S.Asy-Syura [42] : 38.*[95]

Pada saat *sandro* menentukan hari yang baik untuk melangsungkan pernikahan, hal tersebut sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan hadist nomor 2551 yang diriwayatkan oleh imam Muslim yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ و حَدَّثَنَاه ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ عَائِشَة[96]

*Artinya :*

*"Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] dan [Zuhair bin Harb] sedangkan lafazhnya dari Zuhair keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Waki'] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Isma'il bin Umayah] dari [Abdullah bin Urwah] dari [Urwah] dari ['Aisyah] dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku." Perawi berkata; "Oleh karena itu, 'Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal."*

[95] Q.S.Asy-Syura [42] : 38

[96] Naysâbûrî (al-), Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al Qusyayrî. *Shahîh Muslim*. (Riyad: Dâr al-Mughnî, 1998). Hlm. 739.

*Dan telah menceritakan kepada kami [Ibnu Numair] telah menceritakan kepada kami [ayahku] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dengan isnad seperti ini, namun dia tidak menyebutkan perbuatan 'Aisyah."*

*(H.R. Muslim No.2551).*

Adat *basaputis* sudah sangat sesuai dengan cara-cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari cara bermusyawarah agar mendapatkan kesepakatan yang baik, dan menentukan hari yang bagus agar semua orang dapat ikut terlibat dalam membantu proses acara tersebut

Namun karena kemajuan zaman, ada beberapa hal yang berubah saat acara *basaputis*, seperti acara *bakatoan* bersamaan dengan acara *basaputis* untuk mempersingkat waktu, di tiadakan penentuan hari baik oleh *sandro* karena masyarakat yang percaya bahwa seluruh hari baik, dan lebih sering diputuskan menggunakan *kattering* daripada *rajang basa*, untuk menyiapkan jamuan tamu di hari pernikahan, tujuannya untuk mengehemat waktu, dan biaya.

***4. Bada***

*Bad*a adalah proses pemberitahuan kepada si wanita bahwa dirinya akan segera mengakhiri masa lajangnya. *Bada* berasal dari bahasa Sumbawa yang memiliki arti memberitahukan. Biasanya diberitahukan dalam sebuah ruangan atau kamar calon pengantin wanita, oleh istri tokoh adat, istri tokoh agama, maupun kerabatnya. *Bada* dilakukan selepas melaksanakan sholat subuh, sehingga *ina odak* dan calon pengantin wanita harus dalam keadaan suci, karena akan melakukan proses kegiatan yang sakral.

Biasanya yang memberitahu kepada calon pengantin wanita akan menyampakan pesan *"Barakallah, mulai ano ta, man mo les tama, apa ya sabale sapara kau ke si (nama calon pengantin laki-laki)"* atau "*semoga Allah memberkatimu, mulai hari ini jangan keluar rumah atau bermain lagi, karena saya akan menikahkanmu dengan pilihan hatimu."*[97]

Setelah calon pengantin wanita mendengarkan hal tersebut biasanya akan langsung menangis karena tersentuh,

[97] Jeri Ardiansa, *Pernikahan*_..hlm.47.

tangisan calon pengantin wanita sambil diiringi dengan suara rontok, yakni alat tradisional penumbuk padi masyarakat Sumbawa, sebagai simbol pemberitahuan kepada msyarakat setempat, bahwa wanita tersebut telah berakhir masa lajangnya dan akan memasuki jenjang pernikahan dalam hidupnya.[98]

Pada saat proses *bada,* calon pengantin wanita diingatkan untuk menjaga diri dan tidak boleh keluar rumah sampai proses acara selesai, karena masyarakat Sumbawa yang memiliki sifat menjaga rasa *ila. Ila* adalah bahasa Sumbawa yang berarti malu. Sehingga agar tidak teradinya fitnah, maka calon pengantin wanita tidak boleh keluar rumah sampai proses acara tersebut selesai.

Pada saat proses bada, yang berperan disini adalah istri tokoh adat atau istri sandrro, istri tokoh agama, istri tokoh masyarakat, dan kerabat dekat, menyampaikan nasehat kepada calon pengantin wanita, perenungan, dan dilarang keluar rumah untuk menjaga diri dan rasa malu. Tahapan prosesi *Bada* sangat relevan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, didalam surah Al-Ahzab ayat 33, yaitu:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Artinya :*

*"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."*[99]

*(Q.S. Al-Ahzab [33] : 33)*

Maka proses *bada* sangat sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an, tujuannya adalah untuk terhindar dari fitnah, dan sebagai penggugur

[98] *ibid*.hlm.48.
[99] Q.S. Al-Ahzab [33] : 33

dosa, karena proses *bada* memiliki nilai sebagai penyucian pengantin wanita.

### *5. Nyorong*

*Nyorong* adalah proses acara pihak keluarga calon pengantin laki-laki datang dengan rombongan ke kediaman calon pengantin wanita, dengan membawa seserahan yang sudah disepakati bersama saat proses *basaputis,* proses nyorong juga diiringi oleh irama musik tradisional khas Sumbawa.Seserah yang diberikan meliputi barang yang diinginkan wanita, mahar, dan tambahan hadiah lainnya jika pihak keluarga calon pengantin laki-laki ingin menambahnya sebagai bentuk penghormatan terhadap pengantin wanita beserta keluarganya.

*Nyorong* biasanya dilakukan pada saat sore hari, selepas sholat ashar agar tidak menganggu aktifitas beribadah. Pihak keluarga wanita juga ikut serta menyambut tamu, pintu masuk biasanya ditutup denan pita dan sebelum pihak pengantin laki-laki masukdan menggunting pita, maka terlebih dahulu harus menampilkan kesenian adat Sumbawa yaitu lawas. Lawas adalah pantun versi Sumbawa.

Setelah pihak keluarga perempuan membalas lawas yang bermakna, barulah kemudian rombongan calon pengantin laki-laki di persilahkan masuk. Nyorong memiliki nilai untuk memperkuat tali persaudaraan, karena banyak masyarakat, dan kerabat jauh dari kedua mempelai datang untuk menghadiri.[100]

Peran *sandro* pada saat proses *nyorong* adalah sebagai pemandu adat yang menampilkan kesenian *lawas.* Biasanya *lawas* yang ditampilkan adalah *lawas keagamaan*. Salah satu contoh lawas yangdibaca saat nyorong adalah sebagai berikut:

*Mana Desa kaseka do, Walaupun Desa berjauhan*
*Lmen nene' basaputes, Jika Allah sudah menakdirkan*
*No oba untung baketong, Keberuntungan pun akan datang*

[100] Jeri Ardiansa, Pernikahan_...hlm.50.

Adat *nyorong* sangat relevan dengan Q.S.Al-Hujurat ayat 13, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

*Artinya :*

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."*[101]

*Q.S.Al-Hujurat [49]:13)*

Pada saat pemberian mahar, dan hadih kepada calon pengantin wanita, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan, mahar yang diberikan juga adalah yang terbaik dan penuh kerelaan. Seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 4 yaitu:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

*Artinya :*

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*[102]

*Q.S. An-Nisa [4] : 4*

Adat nyorong memiliki tujuan untuk saling mengenal satu sama lain antara keluarga pria dengan keluarga wanita, baik dari kerabat jauh maupun kerabat dekat. Masyarakat antar Desa juga ikut serta dalam memeriahkan acara nyorong. Pada saat pemberian mahar beserta hadiah lainnya, hal tersebut menunjukkan rasa penghormatan yang besar pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita beserta keluarganya.

[101] Q.S. Al-Hujurat [49] :13
[102] Q.S. An-Nisa [4] : 4

### *6. Barodak Rapancar*

*Barodak* secara bahasa adalah proses luluran wajah dan kedua tangan kedua calon pengantin menggunakan bedak *(odak)* khas Sumbawa, *Odak* atau bedak tradisional Sumbawa dibuat dari beragam kulit kayu dan dibuat secara tardional sampai halus. Pada saat memetik ramuan odak pun ada tata caranya, yakni dengan membaca basmallah, sholawat dan meminta izin kepada nabi Ilyas AS sebagai nabi alam, karena bahan yang dipetik tersebut akan menjadi odak saat acara barodak.[103]

Pada saat proses *barodak*, peran *sandro* sangat penting, karena pengantin harus dimandikan terlebih dahulu sebelum memulai acara *barodak*. Sebelum mengambil air, terlebih dahulu *sandro* meminta izin kepada nabi Khidir AS yang merupakan nabi air, kemudian pengantin di pegang oleh *sandro* sambil membaca dua kalimat syahadat, dan calon pengantin mulai dimandikan dari tubuh sebelah kanan dengan menyebut nama nabi Adam AS., kemudian tubuh sebelah kiri sambil membaca sholawat, dan diamandikan dari atas kepala sambil menyebut lafadz Allah. Dalam pemahaman dan kepercayaan *sandro*, hakikatnya orang yang memandikan kedua calon mempelai adalah Nabi Muhammad SAW, yang dimandikan adalah nabi Adam, dan yang menyembuhkan adalah Allah SWT.

Setelah dimandikan barulah proses *barodak* dilakukan. Saat acara barodak dimulai, *sandro* melindungi pengantin dari orang yang mengirim ilmu hitam, cukup menggunakan tasbih dan kalimat *Allahumma banussaeta, wajanbussaeta, ma warrazakana ya arhamar rahimin*. Ketika acara resepsi berlangsung, *sandro* harus tetap hadir di acara tersebut untuk membentingi acara tersebut dengan berdzikir sambil bertasbih.

Sandro yang bertugas memandikan adalah harus berjenis kelamin yang sama, yang memandikan calon mempelai wanita haruslah sandro wanita, begitu juga sebaliknya. Pada saat proses memandikan, kedua calon

[103] Jeri Ardiansa, *Pernikahan*_...hlm.53.

mempelai harus berbeda tempat, karena syariat Islam mengajarkan untuk menjaga batas jarak antara pria dan wanita yang bukan mahram.

Begitu proses *barodak* selesai, kedua calon pengantin dimandikan kembali. Tujuan dimandikan kembali adalah untuk membersihkan najis, dan membersihkan batin dari sifat-sifat tidak baik bersamaan dengan hilangnya odak dari kedua tubuh calon pengantin.[104]

Pemahaman masyarakat Sumbawa terhadap nabi Khidir AS sebagai nabi air, dan nabi Yasa AS atau biasa disebut oleh masyarakat Sumbawa dengan nabi Ilyas AS sebagai nabi alam, hal tersebut sudah sempat disinggung oleh hadist maudhu, yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الْخَضِرَ فِي الْبَحْرِ وَالْيَسَعَ فِي الْبَرِّ ، يَجْتَمِعَانِ كُلَّ لَيْلَةٍ عِنْدَ الرَّدْمِ الَّذِيْ بَنَاهُ ذُوْ القَرْنَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ ، وَيَحُجَّانِ أَوْ يَجْتَمِعَانِ كُلَّ عَامٍ ، وَيَشْرَبَانِ مِنْ زَمْزَمَ شُرْبَةً تَكْفِيْهِمَا إِلَى قَابِل[105]

Artinya :

*"Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Khidir di lautan dan Yasa' di daratan, keduanya bertemu setiap malam di benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain untuk menghalangi manusia dari Ya'juj dan Ma'juj. Keduanya menunaikan haji atau bertemu setiap tahun, dan keduanya minum air Zamzam yang mencukupi untuk tahun berikutnya.*

Ulama sepakat bahwa hadist tersebut merupakan hadist maudhu atau palsu, namun meskipun begitu, pemahaman masyarakat Sumbawa terhadap adat istiadat tetap sesuai syariat Islam, beriman kepada nabi Allah dan tetap memohon kepada Allah SWT.

Proses nyorong dan barodak rapancar merupakan adat masyarakat Sumbawa secara turun dan boleh dilaksanakan, karena adat yang masih sesuai dengan syariat Islam. Adat dan budaya yang baik tidaklah haram jika tidak memiliki unsur

[104] *ibid*. hlm.55.

[105] Abi al-Faraj Abdurrahman bin Ali ibn al-Jauzi *"Kitab al-maudhu'at jilid 1"* (Darul Kutub al-ilmiyah: Bairut,2003).hlm. 308.

kemudharatan. Seperti yang dijelaskan oleh Aisya Ra, pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu :

اء حَبَشٌ يزْفِنونَ في يومِ عيدٍ في المسجدِ . فدعاني النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ .

فوضَعْتُ رأسي . على منكبِه . فجعلتُ أنظرُ إلى لعبِهم . حتى كنتُ أنا التي أنصرفُ عن النظرِ إليهم[106]

*Artinya :*

*"Datang orang-orang Habasyah menari-nari di masjid pada hari Id. Maka Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memanggilku. Aku letakkan kepalaku di atas bahu beliau. Dan akupun menonton orang-orang Habasyah tersebut sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak ingin melihat lagi"*
*(HR. Muslim no. 892).*

Jadi dari hadits tersebut, proses *nyorong* dan *barodak repancar* hukumnya mubah atau boleh, setelah dilihat dari hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, tentang tarian yang di lakukan oleh oran-orang Habasyah. Karena tarian yang dilakukan oleh orang Habsyah tidak ada unsur yang melenceng dari syariat Islam.

### *7. Bakengkam*

*Bakengkam* adalah proses tambahan tanpa melibatkan *sandro* yang tuuannya pengurungan diri pasangan pengantin di dalam rumah masing-masing sebelum menuju hari pernikahan. Dalam proses *bakengkam* kedua calon pasangan pengantin melakukan lebih banyak ibadah dan perenungan diri untuk menenangkan hati. Selain perenungan, kedua calon mempelai juga menimba ilmu agama kepada tokoh agama, dan belajar ilmu rumah tangga baik dari istri tokoh masyarakat atau kerabatnya.[107]

Proses bakengkam, merupakan tahap yang sangat penting sebagai pembakalan calon pengantin untuk menciptakan keluarga yang sakinah, terlebih wanita yang akan menjadi seorang istri, dibekali ilmu agama dan cara mengurus

[106] Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn As'ad, "*Musnad Ahmad ibn Hambal"*. (al-kotob al ilmiyah : Beirut, 1971 H). Hlm. 28.

[107] Jeri Ardiansa, *Pernikahan*_...Hlm.66.

keluarga. Proses bakengkam relevan dengan hadis nomor 4700 yang diriwayatkan oleh imam Bukhari, yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

*Artinya:*

*"Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung."*
*(HR.Bukhari No.4700).*[108]

Pengatin pria juga dibekali dengan ilmu pengetahuan agama, bekerja, dan cara memipin keluarga, hal tersebut sangat relevan dengan surah An-Nisa ayat 34, yaitu :

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya :

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari*

[108] Abdul Qadir Djaelani, *"Keluarga Sakinah"* , (Surabaya: PT . Bina Ilmu, 1995), 70-71

*harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*[109]
*(Q.S.An-Nisa [4]:34)*

Proses bakengkam benar-benar memiliki tujuan yang sangat sesuai dengan syariat Islam, terlebih mempelai wanita yang harus memiliki pemahaman agama dan cara mengurus keluarga, karena wanita lebih utama dilihat dari segi agamanya. Sedangkan bagi pria, dilihat dari segi dirinya menjadi sosok pemimpin yang bertanggungjawab untuk menjaga keluarganya dan membina keluarganya.

## B. Pengaruh Sosiologi Hukum Islam Terkait Perilaku Masyarakat Sumbawa Terhadap Sandro

Menurut Ibn Khaldun ahli sosiologi hukum Islam yang di kutip oleh Abdul Haq Syawqi bahwa ada tiga objek landasan yang menjadi penyebab perubahn perilaku masyarakat dalam sosilogi hukum Islam, anatara lain :

1. Solidaritas Sosial (‘Ashobiyah).

   Faktor solidaritas sosial yang menjadi penentu dalam perubahan keadaan sosial masyarakat, bukan karena kebetulan atau takdir yang menjadi penentu perubahan sosial masyarakat seperti yang selama ini dianut oleh Barat.[110] Dalam hal solidaritas sosial, masyarakat Sumbawa memiliki nilai solidaritas yang tinggi, pada saat terjadinnya perang antara kerajaan Gowa-Tallo dari Makassar dengan kerajaan Sumbawa, yang pada saat itu kerajaan Sumbawa mengalami kekalahan, maka raja Sumbawa digantikan dengan raja yang menganut ajaran Islam, pada saat terjadinya pergantian hampir

[109] Q.S.An-Nisa [4]:34.
[110] Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi_..hlm.15.*

seluruh masyarakat Sumbawa berpindah agama yang awalnya Hindu menjadi Islam. Namun dalam adat yang masih kental dengan ajaran Hindu, maka hukum Islam memurnikan adat tersebut dengan nilai Islam yang masih sesuai dengan syariat Islam.

Sehingga pada saat itu muncullah istilah *Sandro*, pelesetan dari kata *Sanro* yang merupakan penyebutan bagi bagi orang yang memilki kelebihan khusus seperti pengobatan tradisional, persalinan, ritual adat dan lain sebagainya di daerah Sulawesi Selatan tempat kerajaan Gowa-Tallo. Dari sinilah asal muasal munculnya istilah sandro, karena adanya pengaruh dari keraaan Gowa-Tallo yang bercorak Islam, yang kemudian terjadinya pembeharuan kebiasaan dan adat masyarakat Sumbawa bercampur dengan adat istiadat Makassar. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat Sumbawa dengan mudah menerima ajaran agama Islam tanpa harus meninggalkan adat budaya nya, dengan sedikit perubahan agar sesuai dengan syariat Islam.

2. Masyarakat *Badawah* (Pedesaan).

Faktor masyarakat *badawah* (pedesaan) ini tergolong kepada masyarakat yang hidup sederhana, dan lemah dalam peradaban. Tetapi perasaan senasib, dasar norma-norma, kepercayaan dan keinginan untuk bekerjasama merupakan suatu hal yang tumbuh subur dalam masyarakat ini. Pendeknya solidaritas sosial pada masyarakat ini sangat kuat, mereka berurusan dengan dunia hanya sebatas pemenuhan kebutuhan, akan tetapi mereka jauh dari kemewahan. [111]Dalam hal ini dapat kita lihat pada kebiasaan masyarakat Sumbawa di pedesaan, yang dimana mereka masih saling gotong royong jika ada acara tertentu seperti halnya dalam pernikahan, mereka melakukan rajang basa, istiahnya masak-masak bersama oleh ibu-ibu satu kampung untuk mempersiapkan jamuan tamu undangan pernikahan.

Masyarakat *badawah* di era modern saat ini, masih memiliki sifat lemah peradaban terutama orang tua dulu yang

[111] *Ibid.hlm15*

masih hidup, mereka masih lebih percaya kepada hal yang bersifat tradisional. Oleh karena itu banyak masyarakat pedesaan yang jika sakit lebih memilih ke *sandro* untuk berobat, terlebih lagi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk berobat ke dokter, namun hal positifnya, adat istiadatnya seperti kesenian, upacara khitan, dan upacara adat pernikahannya mereka masih kental denngan tetap menggunakan *sandro*, akan tetapi memang ada beberapa adat yang sudah mulai punah, karena sudah mulai masuknya pengaruh budaya barat pada generasi milenial melalui media elektronik.

3. Masyarakat *Hadhoroh* (Perkotaan),

   Faktor masyarakat *hadharoh* (perkotaan), ini tergolong pada masyarakat yang memiliki hubungan sosial yang imperso atau kehidupan individu. Masing-masing pribadi berusaha untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, tanpa memikirkan yang lainnya. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa semakin modernnya keadaan suatu masyarakat maka semakin lemah nilai-nilai solidaritasnya. Menurut Ibn Khaldun, bahwa penduduk perkotaan banyak yang hidup dengan kemewahan dan terlena dengan kenikmatan dunia.

   Masyarakat *hadhoro*h yang memiliki karakteristik yang bersifat individu dan suasana perkotaan yang bercampur aduk budaya, sehingga menyebabkan pengetahuan adat istiadat dan budaya menjadi minim.[112] Hal ini bisa kita lihat pada saat proses acara pernikahan, dimana masyarakat perkotaan sudah tidak banyak percaya kepada hari baik dan buruk yang ditentukan *sandro* dan juga proses *rajang basa* yang berganti dengan *kattering* agar leih hemat waktu, dan jika sakit tidak ada yang pergi ke *sandro*, karena masyarakat perkotaan lebih percaya dengan kemampuan dokter rumah sakit yang lebih maju daripada *sandro* dengan pengobatan tadisional. Maraknya perzinahan atau pacaran, sehingga sudah tidak ada lagi istilah *bajajak* dan *badenung* yang bisa dikatakan sebagai tahap Ta'aruf di dalam Islam, hal ini yang demekian

[112] *Ibid*.hlm16.

menyebabkan perubahan kebiasaan masyarakat, karena sudah sudah bercampur dengan budaya lainnya.

*Sandro* memiliki peran penting dalam masyarakat yakni menolong sesama dengan ikhlas tanpa meminta imbalan yang besar. Bahkan biasanya *sandro* di berikan berupa sembako sebagai imbalan, seperti beras, gula, kopi, dan bahkan tidak sama sekali karena adanya rasa solidaritas yang tinggi, sehingga tidak ingin memberatkan orang lain. Hal ini sesuai dengan semboyan masyarakat Sumbawa *"Adat barenti ko syara', syara' barenti ko kitabullah"* yang memiliki makna *"Adat berpegang ke syariat, syariat berpegang ke kitabullah (Al-Qur'an)",* maka segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai denga tututan ajaran agama Islam. Hal ini sesuai dengan firman oleh Allah SWT dalam Surah Al-Fatihah ayat 5 :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

*Artinya:*
*"Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan."*[113]

*Sandro* dalam melakukan prakteknya baik dalam proses pengobatan ataupun ritual adat, haruslah berdo'a memohon kepada Allah SWT, karena agar sesuai dengan ajaran Islam dan semboyan masyarakat Sumbawa. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqiyyah, karya Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'id, yaitu :
Kiadah ke-15 : *"Kaidah dalam syariat memberikan kemudahan dalam semua perkara yang terjadi padanya kesulitan."*[114]

Demikian syariat ini dibangun di atas prinsip belas kasih,kasih sayang, dan memberi kemudahan. Sebagaimana firman Allah SWT:

هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

[113] Al-Fatihah [1] : 5
[114] Aris Munandar,dkk. *"Belajar Dasar-Dasar Kaidah Fikih(Syarah Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah)"*, (Penerbit Rumaysho,Yogyakarta,2020).hlm.35.

*Artinya :*
*"Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*[115]
*(Q.S.Al-Hajj [22]:78)*

Terkait hal ini terdapat dua macam, **Pertama,** hal-hal yang hamba tidak bisa untuk melakukannya, maka Allah tidak akan membebaninya untuk melakukannya. **Kedua,** sesuatu yang mampu dilakukan oleh hamba, dengan hikmahnya Allah mengharuskan dan memerintahkan hamba untuk melakukannya. Meskipun demikian, pada saat hamba akan melaksanakan perintah tersebut ternyata terjadi berbagai kesulitan, maka syariat akan memberikan keringanan serta kemudahan. Keringanan tersebut ialah bisa dalam bentuk hukum tersebut digugurkan seluruhnya (tanpa perlu mengganti) atau syariat memberikan keringanan dan kemudahan yag lainnya.[116]

Pada awalnya proses acara pernikahan adat Sumbawa, menggunakan ritual dengan memuja roh-roh nenek moyang. Agar masyarakat Sumbawa mampu menerima Islam, maka diberikan kemudahan, dengan tetap melaksanakan adat tersebut namun di murnikan sesuai dengan ajaran agama Islam, termasuk adanya Sandro. Ilmu yang didapatkan oleh sandro sudah sesuai dengan syariat Islam, karena do'a-do'a dan prakteknya masih berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Di jelaskan juga dalam kaidah ke 22 dan 23 yakni:

**Kaidah ke 22** : *"Hukum asal dalam perkara adat adalah mubah hingga datang dalil yang memalingkannya dari hukum mubah"*

**Kaidah ke 23** : *"Tidaklah sesuatu itu disyariatkan selain sesuatu yang disebutkan di dalam syariat kita"*

Kedua kaidah ini sering disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di berbagai kitab beliau. Beliau menyampaikan bahwa kaidahini yang menjadi landasan Imam Ahmad dalam membangun madzhabnya adalah hukum asal perkara kebiasaan atau adat adalah mubah, maka tidaklah haram kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya dan hukum asal

[115] Q.S.Al-Hajj [22]:78
[116] Aris Munandar,dkk. *"Belajar_...hlm.36.*

sebuah ibadah adalah dilarang, tidaklah dituntunkan kecuali yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Perkara adat adalah perkara yang sudah sering dilakukan oleh manusia dengan berbagai macam kegiatan seperti makanan, jenis pakaian, berbicara, budaya dan berbagai tindakan lainnya yang biasa dilakukan oleh manusia. Tidak ada hukum haram perkara adat kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika suatu adat tidak ada dalil yang tegas, tau qiyas yang bersifat shahih, maka kembali ke hukum asal perkara adat, yaitu halal. Dalilnya adalah firman Allah SWT:[117]

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمٌ

*Artinya :*
*"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu."*[118]
*(Q.S. Al-Baqarah [2]: 29)*

Ayat tersebut merupkan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan semua yang ada di bumi untuk bisa di manfaatkan dengan berbagai macam bentuk. Sedangkan untuk perkara ibadah, Allah menciptakan manusia sebagai khilfah di bumi dan untuk beribadah kepada-Nya, dan Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulullah bahwa Allah perintahkan agar memurnikan ibadah hanya menyembah kepada Allah. Oleh karena itu siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang Allah jelaskan dalam Alquran atau melalui lisan Rasulullah dalam keadaan ikhlas, maka amalnya adalah amal yang diterima. Sebaliknya siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan selainnya, maka amalnya adalah amal yang tertolak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

*"Siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak kami tuntunkan, maka itu adalah amal yang tertolak"*
*(H.R Al-Bukhari [2697], Muslim [1718])*[119]

[117] *ibid.*hlm.50.
[118] Q.S. Al-Baqarah [2]: 29
[119] Aris Munandar,dkk. *"Belajar_...hlm.51.*

Maka dapat kita ketahui, dengan memurnikan adat pernikahan Sumbawa dari ajaran nenek moyang ke ajaran Islam, hal tersebut sudah termasuk memenuhi kewajiban terhadap perintah Allah SWT, dan pernikahan merupakan ibadah sangat sakral yang di sukai oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam rentetan acara perkawinan adat Sumbawa, seluruhnya sudah sesuai dengan syariat Islam, namun dalam proses praktiknya ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun jika ddibandingkan dengan ritual yang sesuai syiat Islam dengan yang tidak sesuai, maka lebih dominan lebih banyak yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu tradisi yang sudah menjadi kebiasaan sangat susah untuk dihilangkan, maka jalan satu-satunya untuk menghilangkan tradisi yang tidak sesuai dengan syariat adalah dengan menanamkan nilai-nilai spritual keagaam kepada generasi yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

# BAB IV
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Di kehidupan masyarakat Sumbawa, selain sebagai pemandu ritual adat, *Sandro* juga sebagai orang yang dimintai tolong untuk melakukan pekerjaan tertentu, seperti menyembuhkan penyakit, menolong ibu melahirkan, dan lain sebagainya. Dalam proses serangkai acara perkawinan adat Sumbawa, *Sandro* berperan aktif di dalamnya, dari menemui keluarga pihak wanita, menentukan tanggal pernikahan, hingga ke tahap proses akhir. Di zaman modern *bajajak* dan *badenung* sudah sangat jarang terjadi, karena anak muda yang sudah kenal dekat dengan pasangannya melalui pacaran. Meskipun proses ritual adat pernikahan Sumbawa alurnya sudah sesuai dengan syariat Islam, namun ada beberapa bagian pada saat prosesnya tidak sesuai dengan syariat Islam, yakni pada saat proses *bajajak badenun*g, dan *barodak repancar* pada bagian *maning pengantin.*
2. Dalam proses ritual adat pernikahan Sumbawa, dari *bajajak badenung, bakatoan, basaputis, bada, nyorong, berodak repancar, dan bakengkam*. Seluruh alurnya sudah sesuai dengan syariat Islam, namun pada prosesnya masih ada beberapa yang tidak sesuai. Pada saat *bajajak* dan *badenung*, dalam menggali informasi, pihak keluarga meminta *sandro* untuk melihat kecocokannya, *sandro* menentukan kecocokan dari nama dan waktu lahirnya dengan menentukan bintangnya, tentunya menentukan kriteria dan nasib masa yang akan datang dengan proses seperti itu sama halnya dengan mempercayai ramalan. Masyarakat Sumbawa juga meyakini bahwa jika seorang anak menikah mendahului kakaknya yang belum menikah, maka akan mendapatkan kesialan karena tidak menghormati orang yang lebih tua, oleh karena itu diwajibkan membayar *pipis pelontak* jika ingin melanjutkan pernikahan, yang tentunya hal ini tidak ada di dalam rukun pernikahan. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW pada sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

*Dari Abu Hurairah RA., Nabi Saw, bersabda : Wanita itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, kebangsaawannnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia.*

Kemudian di jelaskan pula didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV disebutkan secara jelas rukun perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu:

a) Calon suami
b) Calon isteri
c) Wali nikah
d) Dua orang saksi
e) Ijab dan kabul

Bahkan ke empat imam Madzhab tidak jauh berbeda terkait dengan rukun pernikahan, maka tradisi *pipis pelontak* tidak ada didalam rukun perkawinan yang wajib harus terpenuhi agar pernikahan sesuai dengan syaratnya. Terkait kebiasaan masyarakat dan ritual yang dilakukan oleh Sandro dengan memprediksi jodoh dan nasib takdir kedua calon mempelai melalui nama serta waktu lahirnya, maka hal sama saja dengan mendahului ketetapan Allah SWT dan mempercayai ramalan. Padahal Allah SWT sudah jelas melarang untuk memperayai ramalan, seperti yang tertuang didalam Q.S. An-Naml ayat 65, yaitu :

*Katakanlah (Muhammad), "Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan."*.

Pada proses *brodak repancar*, di bagian *maning pengantin*, dengan bermunajat mempercayai nabi Khidri AS sebagai nabi darat, dan nabi Ilyas AS sebagai nabi air, keyakinan tersebut terhubung dengan hadits palsu yang sanad, perawi, serta matannya tidak di ketahui. Tentunya ulama dari ke empat imam madzhab sepakat untuk tidak mempercayai hadits-hadits palsu apalagi sampai mengamalkannya.

## B. Saran

1. Bagi masyarakat modern, tradisi adat pernikahan Sumbawa sangatlah penting untuk dilestarikan, mengingat antara adat dan agama Islam di masyarakat Sumbawa saling terhubung satu sama lain.
2. Bagi pihak orang tua agar memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka tata cara mengenal lawan jenis dengan baik, karena anak muda pada saat ini sudah terpengaruhi oleh budaya barat yaitu pacaran.
3. Bagi pihak pemerintah, perlu adanya fasilitas dan dukungan untuk para penulis sebuah karya-karya ilmu pengetahuan tentang adat Sumbawa, karena minimnya refrensi terkait adat Sumbawa terutama tentang sandro
4. Bagi pembaca, semoga penelitian ini berguna sebagai khazanah keilmuan, dan menjadi rujukan bagi penelitian yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

# DAFTAR PUSTAKA

**Buku/Skripsi**


Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*. Pemekasan:Duta Media Publishing, 2019.

Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995

Abi al-Faraj Abdurrahman bin Ali ibn al-Jauzi, *Kitab al-maudhu'at jilid 1"*. Darul Kutub al-ilmiyah : Bairut,2003.

Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahieh Bukhori*. Kairo : Dar al-Sya'b, 1987.

Agus Berani, *Upacara Pengantan (Perkawinan Adat Sumbawa) Di Desa Tepas Sepakat (Studi Analisis Akulturasi Budaya Dan Agama)*. Skripsi, Fak.Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn As'ad, *"Musnad Ahmad ibn Hambal*". Beirut : al-kotob al ilmiyah, 1971.

Al-Naysâbûrî, Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî. *Shahîh Muslim.* Riyad: Dâr al-Mughnî, 1998.

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.

Andra Tersiana, *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Aris Munandar,dkk. *Belajar Dasar-Dasar Kaidah Fikih(Syarah Manzhumah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah)"*,Yogyakarta:Penerbit Rumaysho,2020.

Clifford Greertz, Agama Jawa. Jakarta:Komunitas Bambu,2013

Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi umat Islam Indonesia*, Semarang: Unissula Press , 2015

Dwi Novitasari, *Makna Filosofis Kultural Tradisi Barodak Rapancar Pada Perkawinan Masyarakat Suku Samawa Di Desa Pukat Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.*Skripsi, Fak.Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Imam As-Suyuti dan Sindi. *Sunan Nasa'i*. Darussalam: Qahirah,1999

Irfan Saputra. *Tradisi Nilik Dan Peran Sandro Dalam Masyarakat Sumbawa (Studi Kasus Di Desa Sapugara Bree Kecamatan Brangrea Kabupaten Sumbawa Barat.* Skripsi, Fak.Ushuluddin Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Jeri Ardiansa, *Makna Simbolik Upacara Perkawinan Adat Suku Samawa Di Nusa Tenggara Barat,* Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yoyakarta, 2022.

Jeri Ardiansa, *Pernikahan Di Sumbawa "Adat & Makna Simbol*". Indramayu:Penerbit Adab, 2022.

Media Zainul Bahri, *Wjah Studi Agama-Agama Di Era Teosofi Indonesia* (1901-1940) Hingga Masa Reformasi, Yogyakarta:Pustaka Pengajar, 2015.

Muh. Miftah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Jawa Barat: CV Jejak, 2017.

Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam.* Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media,2022.

Nyoman Khuta Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakatta:* Pustaka Pelajar, 2010.

Pije Irwansyah, *Analisis Potensi Pakan Lebah Trigona Sp Di Desa Pelat Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Skripsi, Fak.Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Rizal Ramli, *Nilai Sosial Tradisi Barodak Pada Masyarakat Sumbawa Di Desa Juranalas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun 2020*. Skripsi, Fak.Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.

Sri Maharani, *Komunikasi Ritual Dalam Tradisi Barodak Suku Samawa (Studi Pada Wanita Dituakan di Dusun Baru Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Besar).* Skripsi, Fak.Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang,2020)

Sutopo H.B, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006.

Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *"Mukhtasharah Shahih Bukhari*" Kairo: Maktabah At- Taufiqiyyah, 2018.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Perpustakaan UIN Mataram

Yenni Nurramdani, *Makna Simbol Adat Pernikahan Sumbawa Dan Kaitannya Dengan Pembelajaran Teks Prosedur Kompleks Di SMA Kelas X*. Skripsi,Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, 2016.

**Website**

https://sekdesserading.blogspot.com/2018/03/profil-Desa.html
https://moyo.Desa.id.

**Wanawancara**

Bustami (Sandro Desa Moyo), *Wawancara*, Sumbawa, 27 Desember 2022

Hasyim (Warga Desa Serading), Wawancara, Sumbawa 10 Desember 2022.

Jeri Ardiansa (Penulis), *Wawancara,* Sumbawa, 1 Januari 2023.

Masadi (Warga Desa Serading), *Wawancara*, Sumbawa 10 Desember 2022

Pataruddin (Sandro Desa Serading),*Wawancara,*Sumbawa,28 Desember 2022.

Rabiah (Warga Desa Serading),*Wawancara*,Sumbawa, 10 Desember 2022.

Rasia (Warga Desa Serading),*Wawanacara,*Sumbawa,28 Desember 2022.

Sandrang (Sandro Desa Pelat),*Wawanacara*, 26 Desember 2022.

Saturiah, (Warga Desa Serading),*Wawancara*, Sumbawa, 10 Desember 2022.

Suprianto (Warga Desa Pelat),*Wawancara* Sumbawa, 26 Desember 2022

MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SANDRO

1. Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mohon maaf sebelumnya bapak/ibu saya izin ingin melakukan wawancara kepada anda, untuk menggali informasi tentang sandro di pernikahan adat Sumbawa, sekiranya jika bapak/ibu berkenan, apakah boleh saya mewawancarai anda ?
2. Nama anda siapa ?
3. Umur anda berapa ?
4. Terimakasih, Saya akan memulainya, pertama saya ingin mengetahui apa yang dimaksud itu sandro ?
5. Siapa saja yang bisa menjadi sandro ?
6. Bagaimana cara sandro mendapatkan ilmunya ?
7. Darimana asal landasan ilmu yang didapatkan oleh sandro ?
8. Ada berapa macam sandro ?
9. Bagaimana peran sandro ditengah-tengah masyarakat ?
10. Anda sebagai sandro terkhususnya dalam melaksanakan ritual pernikahan adat Sumbawa, bagaimana prosesnya ?
11. Apa peran sandro pada saat proses bajajak dan badenung ?
12. Apa peran sandro pada saat proses bakatoan ?
13. Apa peran sandro pada saat proses basaputis ?
14. Apa peran sandro pada saat proses bada ?
15. Apa peran sandro pada saat proses nyorong ?
16. Apa peran sandro pada saat proses Barodak Repancar ?
17. Apa peran sandro pada saat proses bakengkam ?
18. Apakah ada ritual adat yang sudah tidak digunakan atau perubahan adat seiring kemajuan zaman ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Perpustakaan UIN Mataram

## PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

1. Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mohon maaf sebelumnya bapak/ibu saya izin ingin melakukan wawancara kepada anda, untuk menggali informasi tentang sandro di pernikahan adat Sumbawa, sekiranya jika bapak/ibu berkenan, apakah boleh saya mewawancarai anda ?
2. Nama anda siapa ?
3. Umur anda berapa ?
4. Awalnya saya sudah mewawancari sandro terkait tentang perannya dalam pernikahan adat Sumbawa, maka sekarang saya ingin mencari tahu, bagaimana peran sandro di tengah-tengah masyarakat ?
5. Dalam proses perkawinan adat Sumbawa, bisakah anda uraikan tahapannya dari awal sampai akhir ?
6. Dari penjelasan anda tentang tahapan pernikahan adat Sumbawa dari awal sampai akhir, adakah yang sudah luntur oleh kemajuan zaman ?
7. Bagaimana kesan anda terhadap adat pernikahan Sumbawa yang sudah mulai luntur tersebut ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M
Perpustakaan UIN Mataram

**PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENULIS BUKU**

1. Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, mohon maaf sebelumnya, saya mohon izin ingin melakukan wawancara kepada anda, selaku penulis buku yang berjudul "Upacara Pernikahan Adat Sumbawa", tujuannya untuk menggali informasi tentang *sandro* di pernikahan adat Sumbawa dan proses ritual adatnya, sekiranya jika anda berkenan, apakah boleh saya mewawancarai anda ?
2. Nama anda siapa ?
3. Umur anda berapa ?
4. Apa inspirasi awal anda menulis buku ini ?
5. Di dalam buku ini, untuk peran sandro kurang terperinci dijelaskan, sebenarnya apa itu *sandro* ?
6. Apakah ada upacara pernikahan adat Sumbawa yang sudah mulai menghilang ?
7. Apa pesan dan kesan anda untuk pemerintah Sumbawa, pemuda, dan masyarakat Sumbawa dalam melestarikan adat Sumbawa ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

| | |
|---|---|
| Nama | : Ading Pratama |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Sumbawa, 28 Juni 2001 |
| Alamat Rumah | : Desa Serading, Dusun Karang Jati Kec.Moyohilir, Kab.Sumbawa |
| Nama Ayah | : Hasanuddin |
| Nama Ibu | : Sri Triyanawati |

B. Riwayat Pendidikan

| | |
|---|---|
| SD | : SDN 2 Olat Rarang |
| SMP | : SMPN 2 Moyohilir |
| SMA | : SMKN 2 Sumbawa Besar |

C. Pengalaman Organisasi

1. Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka NTB.
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

**DOKUMENTASI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

# SURAT IZIN PENELITIAN

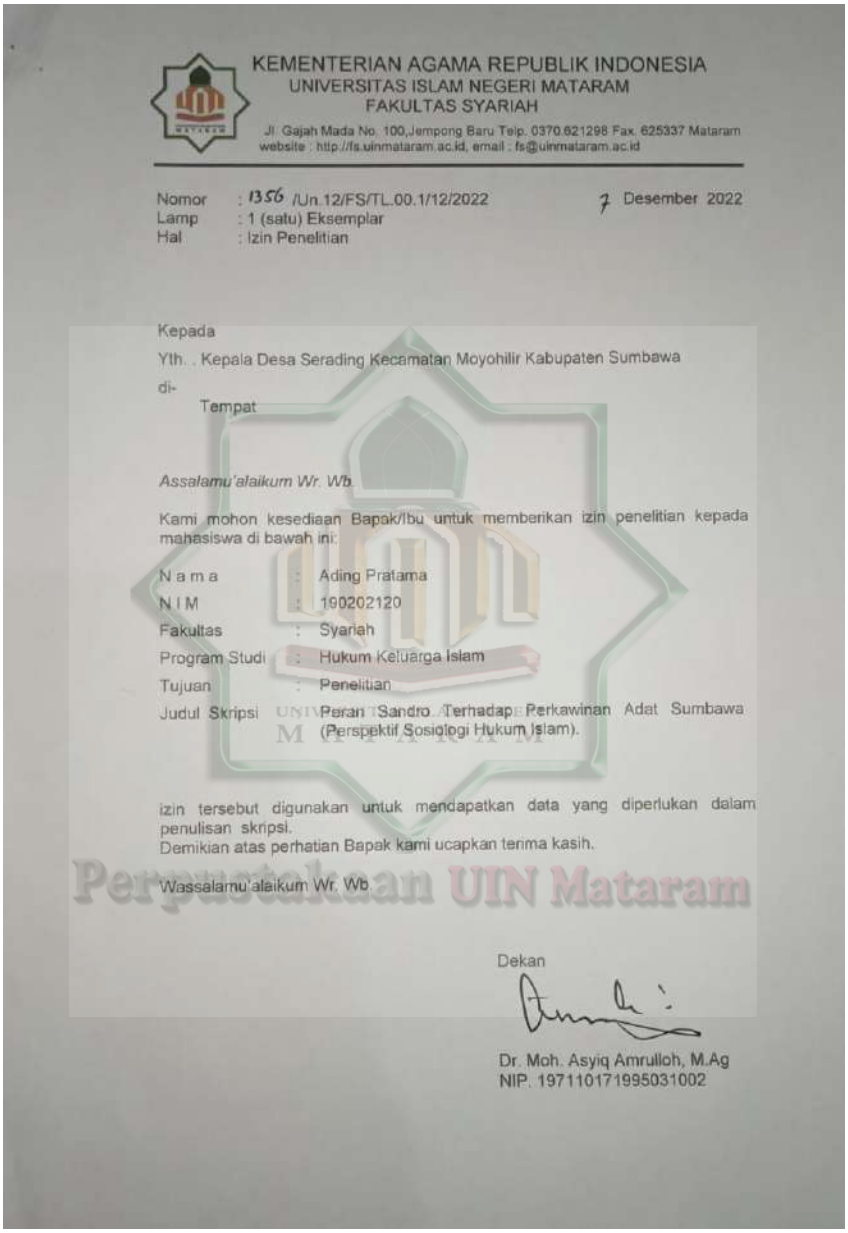

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100,Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : http://fs.uinmataram.ac.id, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 1356 /Un.12/FS/TL.00.1/12/2022 7 Desember 2022
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. . Kepala Desa Serading Kecamatan Moyohilir Kabupaten Sumbawa
di-
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | Ading Pratama |
| N I M | : | 190202120 |
| Fakultas | : | Syariah |
| Program Studi | : | Hukum Keluarga Islam |
| Tujuan | : | Penelitian |
| Judul Skripsi | : | Peran Sandro Terhadap Perkawinan Adat Sumbawa (Perspektif Sosiologi Hukum Islam). |

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Perpustakaan UIN Mataram

# SURAT BALASAN IZIN PENELITIAN

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN MOYO HILIR
**KANTOR KEPALA DESA SERADING**
*Jln.Raya Sumbawa – Bima KM.12*

Serading, 15 Desember 2022

Nomor : 895.4/ 801/ XII /2022
Lamp : -
Hal : Balasan Surat Permohonan Penelitian

Kepada
Yth; Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Mataram
di-
Mataram

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Mataram Fakultas Tarbiah Nomor : 1356/Un.12/FS/TL.00.1/12/2022, tanggal 7 Desember 2022, Hal izin penelitian. Maka Kepala Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

**Nama : Ading Pratama**
**Nim : 190202120**
**Fakultas : Syariah**
**Program Studi : Hukum Keluarga Islam**
**Jenjang : S1**

Dengan ini memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan judul penelitian **" Peran Sandro Terhadap Perkawinan Adat Sumbawa ( Persepektif Sosiologi Hukum Islam ) ".**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DESA SERADING**

DESA SERADING

**SAHABUDDIN HM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

**KARTU PLAGIARISME**

UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

turnitin

No:884/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/04/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ADING PRATAMA
190202120
FS/HKI
Dengan Judul SKRIPSI

PERAN SANDRO TERHADAP PERKAWINAN ADAT SUMBAWA (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin
**Similarity Found : 7 %**
Submission Date : 06/04/2023

Kepala UPT Perpustakaan
UIN Mataram

Hj. Nurniewaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

## SERTIFIKAT BEBAS PINJAM UIN MATARAM

UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM

Sertifikat Bebas Pinjam

No:592/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/04/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

ADING PRATAMA
190202120

SYARIAH/HKI

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

UPT Perpustakaan
UIN Mataram

niawaty, M.Hum
97808282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

# KETERANGAN BEBAS PINJAM PUSDA

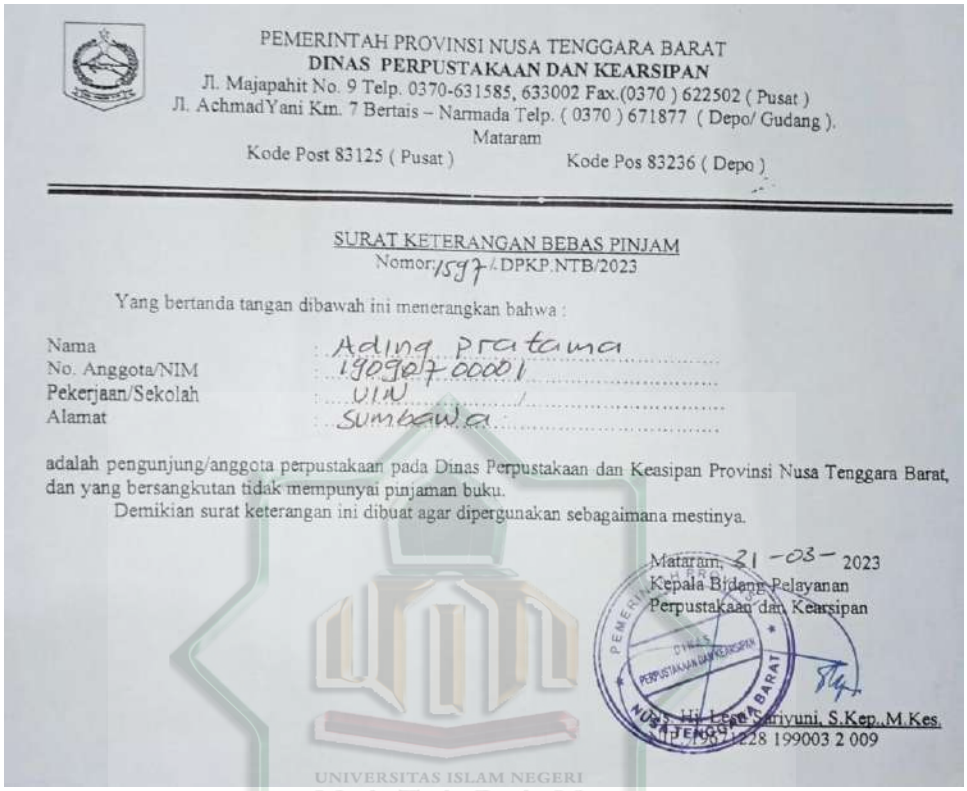

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370 ) 622502 ( Pusat )
Jl. AchmadYani Km. 7 Bertais – Narmada Telp. ( 0370 ) 671877 ( Depo/ Gudang ).
Mataram
Kode Post 83125 ( Pusat ) Kode Pos 83236 ( Depo )

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM
Nomor: 1597 /DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Ading pratama
No. Anggota/NIM : 190907 00001
Pekerjaan/Sekolah : UIN
Alamat : Sumbawa

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Keasipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 21 -03- 2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan

Hj. Lena Suriyuni, S.Kep.,M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram